

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITUR  
TERHADAP KREDITUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
NOMOR 12/PAILIT/2012 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 443 K/PDT.SUS/2012**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

**IRMA FEDRIYANTI**  
**NPM : 1820020007**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **IRMA FEDRIYANTI**  
NPM : **1820020007**  
Program Studi : **Magister Kenotariatan**  
Judul Tesis : **AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYTAAN PAILIT  
DEBITUR TERHADAP KREDITUR DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
NOMOR 12/PAILIT/2012 JO. PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 443  
K/PDT.SUS/2012**

*Pengesahan Tesis*

Medan, 23 Januari 2021

**Komisi Pembimbing**


Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Sutiarnoto S.H., M.Hum**

  
**Dr. H. Surya Perdana S.H., M.Hum**

**Diketahui**  
Direktur

  
**Dr. Syaiful Bahri, M.AP**

  
Ketua Program Studi  
Kenotariatan  
**Dr. H. Adi Mansar SH., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYTAAN PAILIT DEBITUR  
TERHADAP KREDITUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA  
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR  
12/PAILIT/2012 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 443  
K/PDT.SUS/2012**

**IRMA FEDRIYANTI**  
**NPM : 1820020007**

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Selasa, 15 Desember 2020”

***Panitia Penguji***

1. **Dr. SUTIARNOTO S.H.,M.Hum**  
Ketua

  
1. ....


2. **Dr. H. SURYA PERDANA.S.H.,M.Hum**  
Sekretaris

  
2. ....

3. **Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**  
Anggota

3. ....

4. **Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum**  
Anggota

  
4. ....

5. **Dr.H. BACHTIAR SIMATUPANG, S.E,S.H.,MM,M.H.,Ph.D.** 5. ....  
Anggota

## PERNYATAAN

### AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITUR TERHADAP KREDITUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 12/PAILIT/2012 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 443 K/PDT.SUS/2012

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri,
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 23 Januari 2021

Penulis



**IRMA FEDRIYANTI**  
NPM : 1820020007

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITUR  
TERHADAP KREDITUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA  
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
NOMOR.12/PAILIT/2012 JO. PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 443K/PDT.SUS/2012**

**IRMA FEDRIYANTI  
NPM : 1820020007**

Permohonan pailit terhadap PT. Nincec Multi Dimensi atas pelaksanaan pembangunan proyek PLTU Pangkalan Susu-Sumatera Utara, namun PT. Nincec Multi Dimensi berasalan bahwa belum dibayarkannya pencairan dana honorarium terhadap PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa sebagai vendor yang ditunjuk oleh PT. Nincec Multi Dimensi disebabkan pembayaran sisi honorarium kontak pembangunan PLTU Pangkalan Susu-Sumatera Utara belum dibayarkan oleh PT. Pembangkit Listrik Nusantara Persero (PT. PLN) serta PT. PLN Persero telah melakukan pengalihan pekerjaan dari PT. Nincec Multi Dimensi kepada GPEC/BK.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dalam hal ditetapkannya putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor; untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam hal nilai harta debitor belum mampu melunasi hutang kepada kreditor; dan untuk mengkaji dan menganalisa putusan pernyataan pailit dalam tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung No.443 K/Pdt.Sus/2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dcengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Putusan pailit berdampak terhadap hak-hak keperdataan terhadap penguasaan atas barang, adapun kepailitan hanya mengenai atas harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor, bukan atas orang atau diri debitor itu sendiri. Debitor pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit; Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam hal nilai harta debitor belum mampu melunasi hutang kepada kreditor yaitu adalah mempailitkan usaha baru dari debitor jika debitor masih wanprestasi dan tidak melunasi hutangnya sekalipun sudah ditagih secara baik-baik sebelumnya. Lalu jika cara ini masih tidak bisa melunasi keseluruhan utang yang tersisa maka kreditor harus mengupayakan upaya hukum lain. Upaya hukum tersebut berupa gugatan wanprestasi melalui pengadilan ataupun melalui arbitrase yang merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, untuk menghindari proses pengadilan; Syarat material dari pasal 2 ayat (1) sudah terpenuhi yaitu ada dua tagihan dan tidak dibayar oleh PT. Nincec Multi Dimensi sebesar Rp. 1.150.063.066,00 kepada PT. Lion Metal Work dan sebesar Rp. 1.905.339.750,00 kepada PT. Sarana Baja Perkasa serta tagihan dari PT. KHI Pipe Industries Rp 10.331.961.200,00 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus Rupiah). Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 17 April 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/PDT. SUS/2012, maka akibat hukum terhadap PT. Nincec Multi Dimensi adalah PT Nincec Multi Dimensi dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya yaitu dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitur (PT. Nincec Multi Dimensi) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan curator yaitu Misbahuddin Gasma, SH., MH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SK: AHU.AH.04.03-78 beralamat Kantor di Hanis & Hanis Advocates, Gedung Sarinah, Lt. 11, Jalan M.H. Thamrin No. 11, Jakarta 10350–Indonesia sebagai Kurator dalam perkara ini.

**Kata Kunci** : Akibat Hukum, Putusan, Pernyataan, Pailit, Kriditur, Debitur.

**LEGAL DECISION OF DEBTOR PAILIT STATEMENT OF CREDITORS  
IN NIAGA COURT DECISION AT THE JAKARTA STATE COURT  
NUMBER. 12 / PAILIT / 2012 JO. COURT'S RULES  
AGUNG NUMBER 443K / PDT.SUS / 2012**

**IRMA FEDRIYANTI  
NPM : 1820020007**

Bankruptcy application against PT. Nincec Multi Dimensi on the implementation of the Pangkalan Susu-North Sumatra PLTU project, but PT. Nincec Multi Dimensi based on that the disbursement of honorarium funds has not yet been paid to PT. Lion Metal Work and PT. Sarana Baja Perkasa as the vendor appointed by PT. Nincec Multi Dimensi due to the payment of the contact fee for the Pangkalan Susu-North Sumatra PLTU construction has not been paid by PT. Pembangkit Listrik Nusantara Persero (PT. PLN) and PT. PLN Persero has made a job transfer from PT. Nincec Multi Dimension to GPEC / BK.

The purpose of this research is to study and analyze the legal consequences in the stipulation of a debtor's bankruptcy declaration against creditors; to review and analyze legal remedies that can be taken by creditors in the event that the debtor's asset value has not been able to pay off the debt to the creditor; and to review and analyze the decision on bankruptcy at the Cassation level by the Supreme Court No.443 K / Pdt.Sus / 2012. This type of research is a normative juridical study with a statutory approach method and a case approach.

The bankruptcy decision has an impact on civil rights over control of goods, while bankruptcy only concerns the assets owned by the debtor, not the person or the debtor himself. The bankrupt debtor remains fully authorized to act, but his actions do not affect the assets that have been confiscated, the bankrupt is still allowed to carry out legal actions in the field of assets if the legal action will benefit the assets of the bankruptcy; Legal measures that can be taken by creditors in the event that the value of the debtor's assets has not been able to pay off the debt to the creditor is to bankrupt the new business of the debtor if the debtor is still in default and does not pay off the debt even though it has been collected properly before. Then if this method is still unable to pay off the entire remaining debt, the creditor must seek other legal remedies. The legal remedy is in the form of a suit for default through court or through arbitration which is a form of private adjudication, to avoid court proceedings; The material requirements of Article 2 paragraph (1) have been fulfilled, namely that there are two invoices and are not paid by PT. Nincec Multi Dimensi Rp. 1,150,063,066.00 to PT. Lion Metal Work and Rp. 1,905,339,750.00 to PT. Sarana Baja Perkasa and a bill from PT. KHI Pipe Industries Rp. 10,331,961,200.00 (ten billion three hundred thirty one million nine hundred sixty one thousand two hundred Rupiah). Based on the Decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court Number 12 / PAILIT / 2012 / PN.NIAGA.JKT.PST., April 17, 2012, Jo. Supreme Court Decision Number 443K / PDT. SUS / 2012, the legal consequences for PT. Nincec Multi Dimensi is PT Nincec Multi Dimensi is in a state of bankruptcy with all the legal consequences, namely with the bankruptcy decision, the debtor (PT.

Nincec Multi Dimensi) loses the right to conduct management and control of his property. The management and control of these assets is transferred to the curator, namely Misbahuddin Gasma, SH., MH., The curator registered at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number SK: AHU.AH.04.03-78 having an Office at Hanis & Hanis Advocates, Sarinah Building, Lt. 11, Jalan M.H. Thamrin No. 11, Jakarta 10350 – Indonesia as Curator in this case.

**Keywords** : Legal Consequences, Verdict, Statement, Bankruptcy, Creditors, Debtors.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada semua makhluk ciptaan-Nya, khususnya kepada diri penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi panutan bagi semua umat Islam disegala waktu dan tempat.

Banyak sekali hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan tesis ini, namun dengan niat yang tulus dan tekad yang bulat serta atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Justru itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, S.Sos., M.Ap., Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta seganap jajaran Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta jajaran sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta jajaran sekretaris Program Studi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. Surya Perdana, SH., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Bapak Dr. Sutiarnoto, SH., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada

penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;

6. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, SH., M.H., Penguji yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan masukan-masukan kritis yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
7. Bapak Dr. H, Bachtiar Simatupang S.E,S.H,M.M M.H.Ph.D, Penguji yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan masukan-masukan kritis yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
8. Bapak Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum selaku; Penguji yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan masukan-masukan kritis yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
9. Ucapan terima kasih secara tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, beliau telah mengasuh, mendidik, merawat dan selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis supaya menjadi anak yang soleh dan berguna bagi sesama serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kepada suami tercinta yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat untuk semua pihak, walaupun masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh sebab itu segala saran dan kritikan dari semua pihak sangatlah penulis harapkan dan akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis berserah diri.

Medan, 26 November 2020  
Hormat penulis,

**IRMA FEDRIYANTI**  
**NIM. 1820020007**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep.....	25
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
2. Pendekatan Penelitian .....	28
3. Data Penelitian (Bahan Hukum) .....	29
4. Tehnik dan Alat Pengumpul Data .....	31
5. Analisis Data .....	31
<b>BAB II AKIBAT HUKUM DALAM HAL DITETAPKANNYA PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITOR TERHADAP KREDITOR.....</b>	<b>32</b>
A. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia.....	32
B. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Kepailitan.....	38
1. Pengertian.....	38
2. Asas-Asas Hukum Kepailitan .....	48
C. Akibat Hukum dari Pernyataan Pailit.....	54
<b>BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH KREDITOR DALAM HAL NILAI HARTA DEBITOR BELUM MAMPU MELUNASI HUTANG KEPADA KREDITOR .....</b>	<b>58</b>

A.	Bentuk Tanggung Jawab Debitor Pailit Terhadap Sisa Utang .....	58
B.	Prosedur Dalam Mengajukan Permohonan Pailit .....	60
1.	Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Pernyataan Pailit.....	64
2.	Hukum Acara Pada Peradilan Umum.....	68
3.	Kekhususan Hukum Acara Kepailitan Dalam Bidang Kompetensi Lembaga Peradilan Hukum dan Acara Penyelesaian Sengketa Bisnis bidang Kepailitan .....	70
C.	Upaya dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Diberikan Oleh UUK PKPU Mengenai Permasalahan Utang Piutang Yang Masih Tersisa Dalam Perkara Kepailitan .....	80
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENYATAAN PAILIT OLEH DEBITUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 12/PAILIT/2012 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 443 K/PDT.SUS/2012 .....</b>		
<b>84</b>		
A.	Kasus Posisi.....	84
B.	Pertimbangan Hakim .....	92
1.	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 12/PAILIT/2012/PN.NIAGA.KLT.PST .....	92
2.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K /PDT.Susu/ 2012.....	93
C.	Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012 Jo. Mahkamah Agung Nomor 443/K/Pdt.Sus/2012 .....	101
1.	Analisis Terhadap Kedudukan Kemampuan Bayar PT. Nincec Multi Dimensi terhadap Kreditor .....	102
2.	Analisis Penerapan Pembuktian Sederhana dan Akibat Hukumnya.....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		
<b>111</b>		
A.	Kesimpulan.....	111
B.	Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>115</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia usaha dalam perekonomian Indonesia tidak lepas dari peran perusahaan milik swasta dalam melahirkan persaingan usaha diantara para pelaku usaha. Globalisasi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi semakin mendorong perusahaan Indonesia lebih mudah menembus pasar global. Begitu juga globalisasi membuat banyak perusahaan asing dan produk-produk asing masuk ke Indonesia.

Namun globalisasi juga memberikan kondisi dilematik. Disatu Pihak memberi manfaat diantaranya dengan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapat perkapita dan penurunan kemiskinan, namun disisi lain meningkatkan kesadaran suatu negara terhadap berbagai permasalahan dan dampak negatif globalisasi. Dampak negatif selalu berubah dari zaman ke zaman, begitu pula konsekuensinya. Tahun 1997 ketika krisis moneter melanda dunia, ekonomi sejumlah negara runtuh, termasuk Indonesia banyak industri perbankan Indonesia bankrut yang pada akhirnya menggerus perusahaan-perusahaan di sektor riil, banyak perusahaan swasta bankrut bahkan konglomerat-konglomerat yang menguasai perekonomian Indonesia juga mengalami kebangkrutan.

Kondisi itu telah melahirkan satu kebutuhan hukum, yakni bagaimana suatu perseroan menghadapi dilema kebangkrutan. Dalam hal Hukum kepailitan, Indonesia sebenarnya sudah memilikinya, namun terlalu lama karena merupakan

warisan pemerintahan Hindia Belanda yang sudah berusia hampir 100 tahun diatur dalam *Faillissement verordening Stb.* Tahun 1906 Nomor 217 juncto Tahun 1906 Nomor 348 Perpu No.1 Tahun 1998 kemudian disahkan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan.

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang *solvable*, artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut “*insolvable*”, artinya tidak mampu membayar.

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, sering kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Para Kreditor yang mengetahui bahwa Debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berusaha untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara memaksa Debitor untuk menyerahkan barang-barangnya, dapat juga Debitor melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu Pihak atau beberapa Pihak Kreditornya saja dan yang lainnya dirugikan.

Tindakan Kreditor atau perlakuan Debitor yang demikian jelas akan memberikan ketidak pastian bagi Kreditor lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang Debitor sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang Kreditor yang beritikad baik tersebut tidak terjamin pelunasannya.

Tindakan tersebut merupakan perlakuan tidak adil oleh Debitor terhadap Kreditornya, keadaan ini dapat dicegah melalui lembaga kepailitan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Sri Redjeki Hartono mengatakan:

“Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh Debitor atau Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri.”<sup>1</sup>

Kepailitan pada dasarnya merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131:

“Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut di atas memberikan jaminan kepastian kepada Kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan Debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Kepailitan pada hakekatnya akan menyangkut status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik subjek hukum pribadi maupun subjek hukum badan hukum/bukan badan hukum) maka harus mengikuti syarat dan prosedur

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 22.

tertentu sehingga dapat dinyatakan pailit dengan berdasarkan suatu keputusan Hakim. Syarat Debitor dapat dinyatakan pailit apabila Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>2</sup> Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Kepailitan dapat diajukan atas permohonan Debitor sendiri atau oleh seorang Kreditor maupun beberapa orang Kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal Debitornya adalah Bank, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maupun oleh Menteri Keuangan dalam hal Debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.<sup>3</sup> Mekanisme mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga<sup>4</sup>;
2. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditor, dilakukan oleh seorang Advokat;<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

3. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan;<sup>6</sup>
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan;<sup>7</sup>
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang;<sup>8</sup>
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan;<sup>9</sup>
7. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi;<sup>10</sup> dan
8. Putusan permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.<sup>11</sup>

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum Debitor dalam hal kecakapannya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak hari

---

<sup>6</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

<sup>7</sup> Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

<sup>8</sup> Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

<sup>9</sup> Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

<sup>10</sup> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

<sup>11</sup> Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit diserahkan kepada Kurator (Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Tugas Kurator dalam rangka penyelesaian adalah melakukan penjualan aset Debitor pailit sehingga diperoleh uang tunai untuk menyelesaikan utang-utang Debitor terhadap para Kreditornya. Aset kepailitan meliputi seluruh kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung (Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Debitor yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran/pengembalian utang-utangnya terhadap para Kreditornya pada hakekatnya dapat dipaksakan untuk diajukan kepailitan, apabila kepailitan itu terhadap suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya Direksi bertanggung jawab terhadap kepailitan Perseroan Terbatas tersebut, karena Direksi merupakan organ dari Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>12</sup>

Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu lembaga apabila terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Anggota Direksi tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas

---

<sup>12</sup> Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.<sup>13</sup> Undang-Undang Kepailitan telah mengatur tata cara pengurusan tagihan, tetapi dalam praktek banyak ditemui berbagai kesulitan.<sup>14</sup>

Permasalahan yang penting berkaitan dengan penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor (utang piutang) melalui kepailitan adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaiannya, apakah ada hambatannya, dan apabila ada hambatan bagaimana cara mengatasi.

System kepailitin di Indonesia sering kali menimpulkan masalah yaitu permasalahan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan dalam pengajuan permohonan pailit yaitu hanya mensyaratkan adanya dua kreditur atau lebih yang telah mempunyai piutang dan telah jatuh tempo. Permasalahannya adalah ketika termohon pailit masih dalam keadaan sanggup bayar dan memiliki harta yang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya namun karena syarat materil permohonan pailit sebagaimana disebutkan diatas sehingga akan menimbulkan kerugian bagi termohon pailit

---

<sup>13</sup> Widjanarko, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 73

<sup>14</sup> Parwoto Wignjo Sumarto, Hukum Kepailitan Selayang Pandang, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003, hal. 168.

Salah satu kasus dalam permasalahan akibat hukum putusan pernyataan pailit debitur terhadap kreditor adalah dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/PDT.Sus/2020 dari dan antara PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa melawan PT. Nincec Multi Dimensi. Berawal dari permohonan pailit terhadap PT. Nincec Multi Dimensi atas pelaksanaan pembangunan proyek PLTU Pangkalan Susu-Sumatera Utara, namun PT. Nincec Multi Dimensi berasalan bahwa belum dibayarkannya pencairan dana honorarium yang telah jatuh waktu terhadap PT. Lion Metal Work sebesar Rp.1.150.063.066 dan PT. Sarana Baja Perkasa sebesar Rp.1.905.339.750 yang merupakan sebagai vendor yang ditunjuk oleh PT. Nincec Multi Dimensi, dikarenakan PT. Nincec Multi Dimensi belum menerima sisa pembayaran honorarium atas kontrak pembangunan PLTU Pangkalan Susu-Sumatera Utara dan belum dibayarkan oleh PT. Pembangkit Listrik Nusantara Persero (PT. PLN) sebesar Rp.15.505.984.612 dan USD 927.215 serta PT. PLN Persero telah melakukan pengalihan pekerjaan dari PT. Nincec Multi Dimensi kepada Guandong Power Engineering Corporation (GPEC) dan PT. Bagus Karya (BK).

Bahwa berdasarkan kedua putusan tersebut, terhadap PT. Nincec Dimensi telah dinyatakan pailit, namun dalam pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, diketahui bahwa harta kekayaan PT. Nincec Dimensi sebagai debitur tidak cukup untuk melunasi hutangnya kepada kreditor,

Melihat persoalan di atas, maka penelitian ini menjadi menarik untuk diangkat dalam sebuah penelitian guna penyusunan tesis yang diberi judul

“Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt.Sus/2012)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah **“Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/Pdt.Sus/2012)”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam hal ditetapkannya putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam hal nilai harta debitor belum mampu melunasi hutang kepada kreditor?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pernyataan pailit oleh debitor dalam Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012 Jo Putusan Mahkamah Agung No.443K/Pdt. Sus/2012?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan berpedoman pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa ketentuan hukum dalam hal ditetapkannya putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor;
2. Untuk mengkaji dan menganalisa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam hal nilai harta debitor belum mampu melunasi hutang kepada kreditor;

4. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum terhadap pernyataan pailit oleh debitur dalam Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012 Jo Putusan Mahkamah Agung No.443K/Pdt. Sus/2012?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi para pembaca khususnya rekan-rekan akademisi dan praktisi guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan terkhusus lagi dibidang hukum perdata Indonesia, mengenai “Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 443/Pdt.Sus/2012”);
- b. Secara praktis, bahwa penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak terkait baik itu aparat penegak hukum maupun para pihak terkait akibat hukum putusan pernyataan pailit debitur terhadap kreditor.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini belum pernah diteliti oleh masyarakat umum baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan lainnya yang bersifat untuk diketahui umum. Apabila suatu saat nanti ternyata penelitian saya ini merupakan

hasil plagiat dan sudah ada yang pihak yang meneliti terdahulu, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut:

1. Rini Widiastuti, “Kedudukan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Leasing”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2004;
2. Nelson Siagian, “Bentuk Jaminan dan Sistem Pertanggungjawaban Penjamin dalam Perjanjian Kredit (Studi pada Koperasi Credit Union Bina Mitra Sejahtera Kota Pematangsiantar)”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2009.

Beberapa judul penelitian yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesamaan judul dan/atau pokok permasalahan yang diteliti dengan penelitian ini.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.**

### **1. Kerangka Teori.**

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (*maxim*) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum.<sup>15</sup> Oleh karena itu Bruggink secara sistematis

---

<sup>15</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 129

memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.<sup>16</sup>

Kerangka teoritis yang digunakan dalam membangun argumentasi untuk menjawab permasalahan dalam akibat hukum putusan pernyataan pailit debitur terhadap kreditor berpijak kepada tiga teori dan konsep hukum. Pertama, teori keadilan. Kedua, teori perlindungan hukum dan ketiga, teori kepastian hukum.

a. Teori Keadilan (*Theory of justice*)

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi debitur dan kreditor serta para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini antara lain untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.<sup>17</sup> Secara lebih mendalam (*indep*), dimensi keadilan dalam proses kepailitan pada dasarnya terletak pada dilindunginya kepentingan dari kedua belah pihak baik para kreditor maupun debitur itu sendiri.<sup>18</sup> Penyimpangan fungsi lembaga kepailitan menimbulkan rasa ketidakadilan. Untuk memahami tentang keadilan, dibahas tentang teori-teori keadilan dari beberapa pakar/tokoh yang mempunyai andil besar dalam mengemukakan teori keadilan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>18</sup> M. Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana, hal.59

### 1) Teori Keadilan Aristoteles

Teori keadilan dari Aristoteles dimuat dalam karya tulis yang berjudul *Nicomachean Ethics*.<sup>19</sup> Konsep keadilan dalam perspektif Aristoteles adalah sebagai teori keadilan hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>20</sup> Pandangan Aristoteles tentang keadilan dimaksudkan sebagai “*justicia est costans etperpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*”. Maksudnya, keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya.<sup>21</sup> Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa keadilan itu tidak dapat diidentikan dengan persamaan, karena bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama-rata, persamaan itu harus didasarkan pada jasa-jasanya. Jadi keadilan itu bukan sama-rata, tetapi proporsional sesuai dengan haknya.

Aristoteles membedakan keadilan dalam dua jenis, yaitu keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Jadi bukan penyamarataan yang diterima, melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.<sup>22</sup> Dalam keadilan distributif, hal yang penting

---

<sup>19</sup> The Liang Gie. 1982. *Teori-teori Keadilan*, Penerbit : Supersukses, cetakan ke dua, hal. 23

<sup>20</sup> Carl Joacim Frederich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Penerbit, Nuansa Nusamedia, hal. 24

<sup>21</sup> Muhammad Taufiq. 2014. *Keadilan Substantial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Cetakan I*. Yogyakarta: Penerbit: Pustaka Pelajar, hal. 15

<sup>22</sup> Arief Nugroho, Dyah Hapsari Prananingrum, “Ketidakadilan Dalam Perjanjian Jual-Beli Sayur, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. No.2 September 2007, hal. 212

ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama-rata.<sup>23</sup> Teori keadilan dari perspektif Aristoteles apabila dihubungkan dengan proses kepailitan, maka keadilan itu harus diberikan secara seimbang kepada para pihak baik debitor maupun kreditor, tidak boleh berat sebelah kepada debitor atau kreditor saja dengan mengabaikan para stakeholder.

## 2) Teori Keadilan Ulpianus

Keadilan adalah *justitia est perpetua et constans voluntas Jus suum cuique tribuendi*, artinya suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.<sup>24</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dimengerti bahwa keadilan harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat didalamnya. Hal ini sangat relevan dihubungkan dengan perlindungan hukum yang adil harus diberikan kepada debitor, kreditor dan para stakeholder dalam proses kepailitan. Untuk mewujudkan hal itu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat merefleksikan filosofi lembaga kepailitan. Karena berdasarkan peraturan tersebut keadilan dalam proses kepailitan niscaya akan dapat diwujudkan. Jadi keadilan dalam hal ini harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, demi kepastian hukum.

## 3) Teori Keadilan J. Bentham

Ungkapannya yang sangat populer adalah: *the greatest happiness for the greatest number of people*.<sup>25</sup> (Terjemahan bebas, kebahagiaan yang terbesar

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.16.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: L Kencana, hal 5.9

<sup>25</sup> Jeremy Bentham. 1977. *Cavendish Law Cards Jurisprudence*. London: Cavendish Publishing, hal. 83.

adalah kebahagiaan untuk orang banyak). Dalam karya-karyanya, antara lain dikatakan:

*I am an adherent of the principle of utility, when I measure my approval or disapproval of any act, public or private, by its tendency to produce pains and pleasures; when I use the terms just, unjust, moral, immoral, good, bad, as comprehensive terms which embrace the idea of certain pains and pleasures, and have no other meaning whatsoever.*<sup>26</sup>  
 (Terjemahan bebas saya adalah seorang penganut dari asas kemanfaatan, bilamana saya mengukur persetujuan atau ketidaksetujuan saya terhadap suatu perbuatan, umum atau pribadi, berdasarkan kecenderungan untuk memberikan kesakitan dan kesenangan; bilamana saya mempergunakan istilah-istilah adil, tidak adil, susila, tidak susila, baik-buruk sebagai istilah-istilah komprehensif yang mencakup ide mengenai kesakitan tertentu dan kesenangan tertentu, dan tidak memiliki makna lainnya apapun.)

Para penganut aliran utilitarianisme tidak mempergunakan ide-ide seperti hukum alamiah dan suatu akal dalam teori keadilan mereka. Konsep keadilan dalam aliran ini didasarkan asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kefaedahannya, yaitu kemampuan menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal-balik akan hak-hak masing-masing orang.

Adanya negara hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. Suatu perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar masyarakat. Dalam kaitannya dengan keadilan yang berasas kemanfaatan, dihubungkan dengan dimensi keadilan dalam proses kepailitan, keadilan yang berasas kemanfaatan sangat tepat dalam proses kepailitan. Proses kepailitan akan

---

<sup>26</sup> The Liang Gie. *Op. Cit.*, hal. 32.

menjadi sangat dirasakan manfaatnya apabila yang dinyatakan pailit itu adalah debitur yang sudah dalam keadaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dan jumlah asetnya tidak mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut. Selanjutnya, dengan aset yang masih ada demi keadilan akan dibagi-bagikan kepada para kreditornya secara proporsional. Jadi, apabila aset debitur melebihi jumlah nilai utang-utangnya, dan secara finansial debitur tidak sedang mengalami masalah keuangan (*solven*), tetapi dinyatakan pailit hal itu justru menimbulkan ketidakadilan.

Teori keadilan J. Bentham sangat tepat untuk menjawab debitur yang *solven* seyogyanya tidak dapat dipailitkan, sebab tidak memberikan manfaat terhadap orang banyak, tetapi merugikan debitur itu sendiri dan sebenarnya justru lebih merugikan orang banyak, yaitu para stakeholders debitur tersebut, misalnya para karyawan dan para pemegang saham perusahaan yang dipailitkan. Lebih-lebih jika debitor yang dipailitkan merupakan perusahaan yang sudah *go-public*, akan semakin tambah banyak yang dirugikan.

Aplikasi konsep keadilan, dalam persyaratan kepailitan yang diatur dalam UUK dan PKPU No. 37 Tahun 2004<sup>27</sup>, apabila tidak membayar dapat diartikan sebagai “tidak mampu” dan juga dapat berarti “tidak mau” meskipun sebenarnya mampu, maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan. Sebab, antara “tidak mampu membayar” dan “tidak mau membayar” merupakan dua hal yang berbeda. Apabila terhadap hal yang berbeda diperlakukan sebagai hal yang sama, hal ini

---

<sup>27</sup> Persyaratan Kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan Tahun 2004, mentukan Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

justru akan menjadi tidak adil. Hal yang berbeda seyogyanya diperlakukan berbeda.

Berdasarkan konsep keadilan tersebut, apabila debitor yang tidak mau membayar bukan karena tidak mampu, kemudian dipailitkan, akan menimbulkan ketidakadilan, sebab yang dapat dipailitkan seyogyanya adalah debitor yang tidak membayar karena keadaan tidak mampu, bukan yang tidak mau tetapi karena alasan tertentu kemudian tidak mau membayar. Sebagai contoh misalnya, debitor tidak mau membayar karena alasan pihak kreditur juga mempunyai utang kepada debitor.

Satu diantara teori hukum menyebutkan tujuan hukum adalah keadilan, pendirian mana mengandung arti, bahwa ditinggalkannya asas keadilan dalam penanganan perkara kepailitan akan mengurangi wibawa hukum sebagaimana dicita-citakan orde reformasi cq. Tap. MPR No. X Tahun 1998 tentang Supremasi Hukum di Indonesia.<sup>28</sup> Pada dasarnya tujuan hukum ditekankan pada jaminan keadilan.<sup>29</sup> Seiring dengan konsep tujuan hukum, dapat dipahami bahwa tujuan UUK dan PKPU No. 37 Tahun 2004 adalah untuk melakukan pembagian aset debitor kepada para kreditornya yang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditornya serta para pihak yang berkepentingan, misalnya stakeholder dari perusahaan debitor yang dipailitkan.

#### b. Teori Perlindungan Hukum

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hal.64.

<sup>29</sup> Ahmad Ali. 2010. *Mengnak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 72

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>30</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.<sup>31</sup> Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>32</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 53.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>32</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal. 64.

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>33</sup>

Menurut Sri Redjeki Hartono dalam Rahayu Hartini, lembaga kepailitan mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:

- a) Lembaga kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa kreditor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditornya; dan
- b) Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor kreditornya.<sup>34</sup>

Dari itu timbulnya lembaga kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata.

Dalam hal menjamin perlindungan debitor melalui upaya rehabilitatif, apabila tidak dapat dilakukan, maka proses selanjutnya adalah sita umum. Suatu proses khusus dari sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Ada dua hal penting sebelum prosedur sita umum dilaksanakan.

Pertama, debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang utangnya (*insolven*) secara tetap. Kedua, terdapat banyak kreditor, aktual maupun potensial. Artinya, jika harus kekayaan debitor cukup untuk membayar kepada

---

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, hal. 38.

<sup>34</sup> Rahayu Hartini. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitase*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 74.

semua kreditornya, maka tidak perlu peraturan yang melindungi kreditur dari kreditur lainnya. Sebaliknya, apabila hanya terdapat kreditor tunggal, maka tidak dibutuhkan peraturan untuk, melindungi diri debitur.<sup>35</sup>

Dalam hal lain, perlindungan hukum terhadap debitor pailit, dapat melalui mekanisme PKPU yang sesungguhnya merupakan cerminan dari pelaksanaan *Prinsip Debt Forgiveness*. Penerapan prinsip ini diwujudkan dalam bentuk diberikan moratorium terhadap debitur melalui PKPU untuk jangka waktu ditentukan, dikecualikannya beberapa aset debitur dari boedel pailit (*asset exemption*), serta diberikannya status *fresh-starting* bagi debitor sehingga memungkinkan debitur untuk mulai melakukan usaha baru tanpa dibebani hutang-hutang lama, serta rehabilitasi terhadap debitor.<sup>36</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Undang-undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap kepailitan seorang atau perusahaan. Dalam hal ini, Undang-undang kepailitan yang baik seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditor saja. Kepentingan debitor dan stakeholder-nya juga harus sangat diperhatikan.<sup>37</sup>

Menurut I Wayan Wesna Astara, tidak adilnya Persyaratan kepailitan terhadap Debitur cukup jelas diketahui dalam pembuatan produk perundang-undangan kepailitan. Perlindungan terhadap kepentingan kreditor semakin bertambah tegas dalam Undang Undang Nomor 37 tahun 2004. Sebelum itupun,

---

<sup>35</sup> Siti Anisah. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*. Jakarta, Total Media, hal. 279.

<sup>36</sup> Hadi Subhan. *Op.cit.*, hal. 43-45.

<sup>37</sup> Hadi Subhan. *loc.cit.*

secara substantive baik *Faillissements Vordering* maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah *pro* terhadap kepentingan kreditor. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan ketentuan-ketentuan tentang tindakan lain untuk kepentingan kreditor. Kreditor dengan mudah dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debiturnya, karena syaratnya adalah adanya dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam hal ini pengertian hutang tidak dikaitkan dengan jumlah utang yang dapat ditagih, dan juga tidak dikaitkan dengan jumlah asset yang dimiliki, karena dapat saja seorang debitur yang asetnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah utang dengan kreditor-kreditor yang utangnya jauh lebih kecil.<sup>38</sup>

Kelemahan Undang-undang kepailitan menjadi momok bagi pencari keadilan terutama debitur sebagai termohon dan kreditor sebagai pemohon pailit. Dilihat dari sejarah kehadirannya yang penuh kontroversial, dapat dipahami bahwa UU kepailitan yang berlaku saat ini merupakan hasil proses “pencangkakan” antara peraturan lama dan pemikiran baru dalam hukum acara yang khusus, sehingga dalam penerapannya terdapat hal-hal yang tidak jelas pengaturannya dan menimbulkan berbagai interpretasi, bahkan kekosongan hukum untuk penyelesaiannya. Di samping itu, pasal 2 ayat (1) UURI No. 37 Tahun 2004 hanya memberikan wewenang kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan antara lain:

---

<sup>38</sup> I Wayan Wesna Astara. 2018. *Hukum Kepailitan (Teori dan Praktik)*. Denpasar: Warmadewa University Press, hal. 111.

Masalah prosedural dalam penerapan Undang-undang kepailitan yaitu sebagai salah satu contoh berkaitan dengan ketentuan pasal 91 UU Kepailitan yang menentukan bahwa pelaksanaan terhadap harta pailit tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, sekalipun ada upaya hukum yang kemudian membatalkan putusan tentang pernyataan pailitnya. Akibatnya menimbulkan masalah siapa yang akan digugat berkaitan dengan kerugian yang telah terjadi, juga apa bentuk perlindungan hukum kepada debitur yang dibatalkan putusannya, sedangkan asset telah dieksekusi dan dikuasai secara benar oleh pihak ketiga.<sup>39</sup>

Lebih lanjut, masalah ketidakpercayaan pada Peradilan Niaga; yaitu putusan Pengadilan niaga sering tidak dapat dilaksanakan karena belum ada aturan hukum yang jelas dalam menyikapinya. Akibat terjadinya kepailitan dilakukan peletakan asset debitur dalam penyitaan umum atau berpindahkannya hak kepengurusan dan pemberesan asset pailit kepada kurator, seketika setelah debitur tersebut dinyatakan pailit (pasal 16, ayat 2) UU Kepailitan. Tetapi banyak debitur tidak peduli dan hakim pengawas tidak berjalan. Hal ini diperburuk lagi dari keengganan pengadilan niaga untuk mempergunakan Lembaga paksa badan.<sup>40</sup>

### c. Teori Kepastian Hukum

Konteks pembahasan tentang kepastian hukum yang merupakan salah satu "raja" dalam khasanah teori hukum. Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel

---

<sup>39</sup> Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 14.

<sup>40</sup> *Ibid.*

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.<sup>41</sup>

Yusri Munaf menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.

“Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.<sup>42</sup>

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundangundangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undangundang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undangundang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2

<sup>42</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm.

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum harus pasti yang tidak mudah untuk berubah-ubah sesuai dengan perubahan dalam masyarakat dan dapat ditaati oleh masyarakat pada waktu dan tempat manapun. Dengan tidak mudahnya hukum untuk berubah-ubah setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat ditentukan apakah perbuatan tersebut melanggar dan menyimpang dari peraturan hukum atau tidak. Dengan demikian, kepastian hukum mempunyai fungsi memastikan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dengan adanya kepastian bahwa aturan-aturan itu ditaati keadilan benar-benar mendatangkan manfaat bagi kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas.<sup>43</sup>

Teori kepastian hukum ini akan menjadi alat analisis untuk mengkaji aspek kepastian bagi debitur dan para kreditornya serta para pihak yang berkepentingan, misalnya stakeholder dari perusahaan debitor yang dipailitkan. Dalam kasus yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait dengan kepastian hukum bagi pihak debitur PT. Nincec Multi Dimensi terhadap PT. PLN Persero atas hak pembayaran yang diterima oleh PT. Nincec Multi Dimensi sebagai pelaksana awal pekerjaan pembangunan pembangkit listrik PLTU Sumatera Utara-Pangkalan Susu yang telah dilakukan *teka over* oleh PT. PLN Persero kepada PT. GPAC/BK sebagai pelaksana pekerjaan, sehingga mengakibatkan PT. Nincec Multi Dimensi tidak dapat membayarkan hak kepada

---

<sup>43</sup> Tanya, Bernard L., *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) hlm. 2, dalam Piatur Pangaribuan & Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, (Surakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 55-56

vender dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut yaitu kepada PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa. Teori kepastian hukum ini akan digunakan untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yaitu untuk melakukan pembagian aset debitur kepada para kreditornya yang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.<sup>44</sup> Adapun konsep-konsep dan batasan pengertian guna mengetahui maksud yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum;<sup>45</sup>
- b. Pailit atau Kepailitan merupakan penyitaan secara umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, kepailitan hanya mengenai aset debitur). Beranjak dari pernyataan tersebut, kepailitan bukan mengenai status pribadi debitur, tetapi mengenai penyitaan harta debitur. Harta kekayaan debitur yang disita melalui proses kepailitan tersebut selanjutnya akan dijual secara

---

<sup>44</sup> Sorjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hal. 132.

<sup>45</sup> Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 86.

lelang, dan hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada para kreditornya secara seimbang (paripasu prorata parte).<sup>46</sup>

- c. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>47</sup>
- d. Kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang arena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>48</sup>

## **G. Metode Penelitian.**

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.<sup>49</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>50</sup>

Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh dari itu,

---

<sup>46</sup> Fred Tumbuhan, *Loc.Cit.*, hal. 76

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>49</sup> Zainuddina Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105.

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 5.

penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dan keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.<sup>51</sup> Oleh karena itu penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfungsi untuk menjawab akibat hukum putusan pernyataan pailit debitur terhadap kreditur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/Pdt.Sus/2012.

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analisis dan sistematis.<sup>52</sup> I Made Pasek Diantha menjelaskan bahwa penelitian hukum yang bersifat deskriptif dimaksudkan agar peneliti memaparkan apa adanya peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi disuatu tempat tertentu pada saat tertentu.<sup>53</sup> Oleh karena itu penelitian deskriptif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi akibat hukum putusan pernyataan pailit debitur terhadap kreditur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt.Sus/2012 tersebut.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi

---

<sup>51</sup> I Made Pasek Diantha. *Op. Cit*, hal.. 12

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*, hal.. 35

<sup>53</sup> I Made Pasek Diantha. *Op. Cit*, hal.. 152

hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.<sup>54</sup> Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan pendekatan perbandingan hukum atau *comparative approach*.<sup>55</sup>

Memperhatikan pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka metode pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pokok permasalahan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu sebagai berikut:

Penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>56</sup>

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah terhadap, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 12/PAILIT/2012/PN.Jkt.Pst/, tanggal 17 April 2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt.Sus/2012., tanggal 14 Agustus 2012.

---

<sup>54</sup> Johni Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*. Malang: Bayumedia Publishing, hal. 300.

<sup>55</sup> I Made Pasek Diantha, *op. Cit*, hal.. 156

<sup>56</sup> Johni Ibrahim, *op. cit*, hal.. 321.

### 3. Data Penelitian (Bahan Hukum)

Bahan hukum penelitian hukum normatif adalah menggunakan data sekunder yang pada umumnya dikenal dengan sebutan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
  - 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) tentang perekonomian;
  - 2) Peraturan perundang-undangan yaitu:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
    - b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;
    - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
    - d) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11/110/Kep/Dir/UPPB tanggal 28 Maret 1979 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank;
    - e) Surat Edaran Bank, Nomor S.10 -DIR/ADK/04/2003 tentang Bank Garansi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Tulisan atau pendapat pakar hukum perdata mengenai asas-asas hukum perjanjian, perjanjian sewa menyewa serta penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
- 2) Tulisan atau pendapat pakar hukum tentang jaminan pelaksanaan terhadap perjanjian sewa menyewa alat berat, serta bank garansi.

Menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, maksudnya untuk memperoleh gambaran keadaan maupun pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat pada PT. Sarana Baja Perkasa. Dengan mendapatkan data-data terkait pelaksanaan perjanjian sewa menyewa PT. SBP dengan pihak yang ingin melakukan sewa menyewa. Sehingga diketahui bentuk-bentuk perjanjian sewa menyewa alat berat yang sering dilakukan oleh PT. SBP. Didukung juga dengan wawancara dengan salah satu staff di PT. SBP, mengenai perusahaan-perusahaan yang sering melakukan kerjasama. Selain itu juga, didapat data-data nama-nama perusahaan-perusahaan yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dijanjikan bersama tersebut.

#### **4. Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) di wilayah perpustakaan Universitas Sumatera Utara maupun perpustakaan di wilayah lain sepanjang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini serta studi dokumen (*documentary research*) yang berkaitan dengan akibat hukum putusan pernyataan pailit debitur terhadap kreditur dalam putusan

Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt.Sus/2012. Penelitian ini juga dilengkapi dengan metode wawancara dengan Bapak Satimin selaku bagian hukum pada PT. Sarana Baja Perkasa sebagai pihak pemohon II dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012.

## **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.<sup>57</sup> Analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, manafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan yang secara deduktif<sup>58</sup> pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

---

<sup>57</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 280

<sup>58</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm. 393

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM DALAM HAL DITETAPKANNYA PUTUSAN  
PERNYATAAN PAILIT DEBITOR TERHADAP KREDITOR**

**A. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia**

Sejarah pengaturan hukum kepailitan di Indonesia tidak terlepas dari aspek historis hukum kepailitan di Belanda yang menjadi dasar pengaturan hukum kepailitan di Indonesia. Sejarah Kepailitan di Belanda Pada mulanya dalam hukum Belanda tidak dikenal perbedaan antara *kooplieden* (pedagang) dengan *niet kooplieden* (bukan pedagang) dalam kepailitan. Namun, pada permulaan abad ke 19, yaitu ketika Negeri Belanda dijajah Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte berlakulah *Code du Commerce* (sejak 1 Januari 1814 sampai dengan 30 September 1838).

Pada masa *Code du Commerce* itu juga dikenal adanya perbedaan antara *kooplieden* dengan *niet kooplieden*, dan *Code du Commerce* hanya berlaku bagi *kooplieden*. Kemudian Belanda membuat sendiri *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang mulai berlaku pada 1 Oktober 1838. WvK ini dibagi dalam 3 (tiga) buku dan buku III adalah *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden*, yang diatur dalam Pasal 764 sampai dengan Pasal 943 dan dibagi dalam 2 (dua) titel yaitu:<sup>59</sup>

1. *Van Faillissement; dan*
2. *Van Surseance van Betaling.*

---

<sup>59</sup> Sunarmi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Medan: USU Press, hal. 6.

Sedangkan *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* buku III titel 8 mengatur tentang *Van de toestand van kennelijk onvermogen*, yang diatur dalam Pasal 882 sampai dengan Pasal 899 yang hanya berlaku bagi *niet kooplieden*.

Adanya dua peraturan diatas yang membedakan antara *kooplieden* dan *niet kooplieden* ternyata banyak menimbulkan kesulitan dan tidak disukai oleh para sarjana hukum waktu itu antara lain Prof. Molengraff. Pemerintah Belanda bermaksud untuk meniadakan pemisahan hukum tersebut dengan menciptakan satu hukum bagi seluruh rakyat Belanda. Akhirnya Prof. Molengraaff ditugaskan oleh pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Kepailitan dan berhasil pada tahun 1887. Rancangan tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan nama *Faillissementwet* dan mulai berlaku pada 1 September 1896 (Lembaran Negara Tahun 1893 No.140). *Faillissementwet* ini sekaligus mencabut Buku III WvK dan Buku III titel 8 *Wetboek van Rechtsvordering* dan berarti juga tidak dapat lagi perbedaan antara hukum yang berlaku bagi *kooplieden* dan *niet kooplieden*.<sup>60</sup>

Sejarah berlakunya kepailitan di Indonesia, maka dapat dibagi menjadi tiga masa, yakni:

1. Masa Sebelum *Faillissements Verordening* Berlaku

Sebelum *Faillissements Verordening* berlaku, dulu hukum Kepailitan itu diatur dalam dua tempat yaitu dalam:

- a. *Wetboek Van Koophandel* atau WvK buku ketiga yang berjudul *Van de voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* atau peraturan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 6-7.

tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan untuk pedagang;

- b. *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) Stb 1847-52 jo 1849-63, buku ketiga bab ketujuh dengan judul *Van de staat van kennelijk onvermogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah Peraturan Kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain adalah:

- 1) Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya;
- 2) Biaya tinggi;
- 3) Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan;
- 4) Perlu waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru, yang sederhana dan tidak perlu banyak biaya, maka lahirlah *Faillissements Verordening* (Stb. 1905-217) untuk menggantikan 2 (dua) Peraturan Kepailitan tersebut.

## 2. Masa berlakunya *Faillissements Verordening*

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam *Faillissements Verordening* (Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348). Peraturan kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, golongan Cina, dan golongan Timur Asing (Stb.1924-556).

Bagi golongan Indonesia Asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Faillissements Verordening* ini dengan cara melakukan penundukan diri. Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Faillissements Verordening*

1905-217 yang berlaku bagi semua orang yaitu bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perorangan maupun badan hukum. Jalannya sejarah peraturan kepailitan di Indonesia ini adalah sejalan dengan apa yang terjadi di negara Belanda melalui asas konkordansi (Pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya *Code du Commerce* (tahun 1811-1838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan *Faillissementswet* 1893 yang berlaku pada 1 September 1896.

### 3. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional

Pada akhirnya setelah berlakunya *Faillissements Verordening* Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni sudah ada 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional, dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan yang kemudian diubah menjadi UU No.4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### a. Masa Berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 dan UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian Nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan

usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban diatur dalam *Faillissements Verordening* Stb. 1905-217 jo Stb. 1906-348. Secara umum prosedur yang diatur dalam *Faillissements Verordening* masih baik. Namun sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil, terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian Nasional. Kemudian dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau *Faillissements Verordening* melalui Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan UU tentang kepailitan pada tanggal 22 April 1998 Perpu ini diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1998 yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara (LNRI) tahun 1998 No. 135.<sup>61</sup>

b. Masa Berlakunya UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004

---

<sup>61</sup> Rahayu Hartini. *Op.Cit.*, hal. 9-12.

Pada 18 Oktober 2004 UU No. 4 Tahun 1998 diganti dengan disahkannya UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU No.37 Tahun 2004 ini mempunyai cakupan yang luas karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Adapun pokok materi baru dalam UU Kepailitan ini antara lain:

- 1) Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam UU ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu; dan
- 2) Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>62</sup>

## **B. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Kepailitan**

### **1. Pengertian**

Kepailitan dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris istilah pailit dapat ditemukan. Dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya disebut dengan *La Faille*. Di

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 14

dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *to fail* dan kata di dalam bahasa Latin digunakan istilah *failire*.<sup>63</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorata parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>64</sup>

*Black's Law Dictionary* pailit atau *Bankrupt* adalah “*the state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are, or became due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*”<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Zainal Asikin. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, hal.26-27.

<sup>64</sup> Hadi Subhan. *Op. Cit.*, hal 1.

<sup>65</sup> Bryan A Gardner. *Black Law's Diactionary*. Ed,7. (St. Paul: West Group. 1999), hlm 141 sebagaimana dikutip Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal.11

Pengertian *bankrupt* yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary* di atas diketahui bahwa pengertian pailit adalah ketidak mampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidak mampuan untuk membayar tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak dibayarnya hutang meskipun telah ditagih dan ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan pengajuan ke pengadilan, baik atas permintaan debitur sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa dan memutuskan tentang ketidak mampuan seorang debitur.

Keputusan tentang pailitnya debitur haruslah berdasarkan keputusan pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga yang diberikan kewenangan untuk menolak atau menerima permohonan tentang ketidakmampuan debitur. Keputusan pengadilan ini diperlukan untuk memenuhi asas publisitas, sehingga perihal ketidak mampuan seorang debitur itu dapat diketahui oleh umum. Seorang debitur tidak dapat dinyatakan pailit sebelum ada putusan pailit dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kepailitan merupakan eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwenang, sehingga sesungguhnya kepailitan bertujuan untuk:

- a. Mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimohonkan oleh kreditur secara perorangan; dan

- b. Ditujukan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi debitur tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>66</sup>

Hakikat sitaan umum terhadap harta kekayaan debitur adalah bahwa dengan adanya kepailitan dapat menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para krediturnya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang kemungkinan akan merugikan para krediturnya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

Pengertian kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauaskan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikkan sebagai penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur.

Mengenai definisi kepailitan itu sendiri tidak ditemukan dalam *Faillissement Verordening* maupun dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Namun dalam rangka untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas ada baiknya diketahui pendapat dari beberapa sarjana tentang pengertian pailit tersebut:

---

<sup>66</sup> Bernadette Waluyo. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju, hal. 1.

- a. Siti Soemarti Hartono mengatakan bahwa kepailitan adalah suatu lembaga hukum dalam hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>67</sup>
- b. Menurut Memori Van Toelichting (Penjelasan Umum), Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan siberutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan.<sup>68</sup>
- c. Mohammad Chaidir Ali berpendapat bahwa: Kepailitan adalah pembeslahan massal dan pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya diantara para kreditur dengan di bawah pengawasan pemerintah.<sup>69</sup>

Pengertian kepailitan menurut Mohammad Chaidir Ali maka unsur-unsur kepailitan, yaitu:

- a. Pembeslahan massal, mempunyai pengertian bahwa dengan adanya vonis kepailitan maka semua harta pailit kecuali yang tercantum dalam Pasal 20 *Faillissement Verordening*, di *beslag* untuk menjamin semua hak-hak kreditur si pailit;
- b. Pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya menurut posisi piutang dari para kreditur yaitu:
  - 1) Golongan kreditur separatis;

---

<sup>67</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta, hal. 33

<sup>68</sup> R. Suryatin. 1983. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita, hal.264.

<sup>69</sup> Mohammad Chaidir Ali, et al. 1995. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Bandung: Mandar Maju, hal. 10.

- 2) Golongan kreditur preferen; dan
  - 3) Golongan kreditur konkuren.
- c. Dengan dibawah pengawasan pemerintah, artinya bahwa Pemerintah ikut campur dalam pengertian mengawasi dan mengatur penyelenggaraan penyelesaian *boedel* si pailit, dengan mengerahkan alat-alat perlengkapannya yaitu:
- 1) Hakim Pengadilan Niaga;
  - 2) Hakim Komisaris; dan
  - 3) Kurator.

Khasanah ilmu pengetahuan hukum, pailit diartikan sebagai debitur (yang berhutang) yang berarti membayar utang-utangnya. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 *Faillissement Verordening* (Peraturan Kepailitan) yang menentukan: “Setiap pihak yang berhutang (debitur) yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak terutangnya (krediturnya), dinyatakan dalam keadaan pailit.”<sup>70</sup>

Istilah berhenti membayar tidak mutlak diartikan debitur sama sekali berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar hutangnya.<sup>71</sup> Perihal “keadaan berhenti membayar” tidak dijumpai perumusannya baik di dalam Undang-Undang, Yurisprudensi, maupun pendapat para sarjana. Hanya pedoman

---

<sup>70</sup> Rahayu Hartini. *Op. Cit.*, hal.4.

<sup>71</sup> Mohammad Chaidir Ali. 1982. *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung: Alumni, hal. 475.

umum yang disetujui, yaitu untuk pernyataan kepailitan tidak perlu ditunjukkan bahwa debitur tidak mampu untuk membayar hutangnya, dan tidak diperdulikan, apakah berhenti membayar itu sebagai akibat dari tidak dapat atau tidak mau membayar.<sup>72</sup>

Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998, pengertian pailit tercermin dalam Pasal 1 angka (1) yang menyatakan: “Debitur pailit mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan pailit sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.”<sup>73</sup>

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian pailit dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) yang menyebutkan: “Kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”<sup>74</sup>

Pasal 1 angka (1) ini menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum, bukan sita individual, oleh karena itu diisyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan bahwa untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur. Seorang debitur yang hanya memiliki 1 (satu) kreditur tidak

---

<sup>72</sup> Siti Soemarti Hartono. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Liberty, hal. 8.

<sup>73</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

<sup>74</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dapat dinyatakan pailit. Hal ini bertentangan dengan prinsip sita umum. Bila hanya satu kreditur maka yang berlaku adalah sita individual. Sita individual bukanlah sita dalam kepailitan. Dalam sita umum maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan Kurator. Debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.

Pernyataan pailit ini tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh Pengadilan, baik atas permohonan sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Selama debitur belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Pernyataan pailit ini dimaksudkan untuk menghindari penyitaan dan eksekusi perseorangan atas harta kekayaan debitur yang tidak mampu melunasi utang-utangnya lagi. Dengan adanya pernyataan pailit disini, penyitaan dan eksekusi harta kekayaan debitur dilakukan secara umum untuk kepentingan kreditur-krediturnya. Semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap pelunasan utang-utang debitur, harta kekayaan yang telah disita dan dieksekusi tersebut harus dibagi-bagi secara seimbang, sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Dengan demikian pernyataan pailit hanya menyangkut harta kekayaan milik debitur saja, tidak termasuk status dirinya.<sup>75</sup>

Dalam pengajuan pailit, terdapat beberapa ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,

---

<sup>75</sup> Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 12

dimana terdapat syarat-syarat sebagai berikut.<sup>76</sup> Pertama, Syarat adanya dua atau lebih kreditor. Adapun kreditor sendiri dapat dibagi kedalam tiga jenis yaitu: kreditor konkuren yaitu kreditor yang secara bersama-sama memperoleh pelunasan, kreditor preferen yaitu kreditor yang karena sifat hutangnya sehingga mendapat pelunasan terlebih dahulu. Selain itu juga terdapat kreditor separatis yaitu kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotik.

Kedua, Syarat adanya utang. Dalam hal ini debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor. Dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian ataupun kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.<sup>77</sup> Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa utang merupakan setiap kewajiban debitor kepada setiap kreditornya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>78</sup>

Ketiga, Syarat jatuh tempo dan ditagihnya utang. Terkait dengan jatuh tempo, dapat dilihat dari status utang, adanya pandangan yang memperhatikan status utang pada dasarnya bertujuan untuk menghindarkan perselisihan pendapat

---

<sup>76</sup> Jono, S.H. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 4-5.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>78</sup> Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds). 2001. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*. Bandung: Alumni, hlm. 78.

apakah utang telah “dapat ditagih” tetapi “belum jatuh waktu” dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pailit.<sup>79</sup>

Dalam pengajuan pailit, pemohon pailit memiliki peranan penting, sehingga pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.<sup>80</sup> Sebagaimana yang telah diatur oleh pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu:

- a. Debitor itu sendiri,
- b. Satu atau lebih kreditor;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia, dalam hal debitur adalah Bank;
- e. Bapepam, dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. Menteri Keuangan, dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Adanya kewajiban membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Sutan Remi Sjadeni. 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 59.

<sup>80</sup> Munir Fuad. 1999. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya, hal. 35.

<sup>81</sup> Rahayu Hartini. 2007. *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, hal. 28.

Selain pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit, disisi lain terdapat pula pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, adapun pihak tersebut adalah:

- a. Orang perorang, dalam hal ini yang dapat dikatakan orang perorang adalah individu baik laki-laki maupun perempuan;<sup>82</sup>
- b. Perserikatan dan Perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya;<sup>83</sup>
- c. Perseroan, perkumpulan, koperasi maupun yayasan berbadan hukum;<sup>84</sup>  
dan
- d. Harta Warisan.<sup>85</sup>

Selain itu, di dalam Pasal 6 sampai dengan 11 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam melakukan pendaftaran pailit, adapun proses yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan;<sup>86</sup>
2. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan;<sup>87</sup>

---

<sup>82</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

<sup>83</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

<sup>84</sup> Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

<sup>85</sup> Pasal 207 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa: a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

<sup>86</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.

3. Persidangan dan permohonan pernyataan pailit;<sup>88</sup> dan
4. Tahap putusan atas permohonan pernyataan pailit.<sup>89</sup>

Pada dasarnya aturan-aturan hukum yang mengatur terkait dengan permohonan pailit telah diatur di dalam Undang- Undang No. 37 Tahun 2004, sehingga mengenai mekanisme serta tata cara yang ada dapat dijalankan dengan sistematis dan seksama sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang.

## **2. Asas-asas Hukum Kepailitan**

Perkembangan ekonomi di Indonesia memberikan dampak bagi semua lini kehidupan masyarakat, semakin berkembangnya perekonomian disuatu daerah maka berdampak pula pada gaya hidup yang ada di masyarakat itu sendiri. Kegiatan tersebut merupakan dampak yang terjadi secara berkesinambungan dan berurutan, dimana peningkatan perekonomian baik secara makro maupun mikro, maka berdampak pada perubahan gaya hidup.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi secara terus menerus, adakalanya penurunan serta krisis moneter juga mengancam terhadap peningkatan perekonomian tersebut. Krisis yang mengancam dunia usaha dan perekonomian negara tersebut memberikan dampak yang cukup besar, dimana

---

<sup>87</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

<sup>88</sup> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

<sup>89</sup> Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.<sup>90</sup>

Kejadian tersebut juga berdampak pada dunia usaha dan perbankan di Indonesia, dengan ditandai banyaknya perusahaan yang pailit. Kejadian tersebut merupakan suatu contoh nyata, bahwa dunia usaha tidak dapat sepenuhnya terhindar dari permasalahan-permasalahan baik yang bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri, maupun dari luar perusahaan.

Di Indonesia, pada dasarnya telah mengatur tentang kepailitan yang terjadi di dunia usaha, hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan sendiri dapat diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kantor dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Ketika suatu perusahaan dikatakan pailit, maka akan berdampak pula terhadap berbagai bidang, baik itu terkait dengan status perusahaan, utang perusahaan, serta karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa atau bahkan

---

<sup>90</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja.2004. *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1.

dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.<sup>91</sup>

Pada dasarnya aturan hukum yang mengatur tentang kepailitan, merupakan perkembangan dari apa yang sebelumnya telah diatur dalam KUH Perdata yaitu pada pasal 1131 dan 1132 tentang kebendaan yaitu kebendaan milik Debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Passu Prorata Parte*".<sup>92</sup>

Adanya permohonan pailit pada suatu perusahaan, dapat melakukan pendaftaran pada pengadilan niaga yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam perusahaan itu sendiri. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debiturnya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debiturnya merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan yang debiturnya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.<sup>93</sup>

Dalam kaitanya dengan permohonan pailit yang dilakukan oleh suatu perusahaan, serta dampak hukum yang ditimbulkan, maka tidak jarang terdapat pro dan kontra terkait dengan pailit itu sendiri. Pailit sendiri dapat diartikan

---

<sup>91</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hal. 3.

<sup>92</sup> Jerry Hoff. 2003. *Undang Undang Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Penerjemah Kartini Mulyadi, hal. 13.

<sup>93</sup> Gunawan Widjaja. 2004. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 84.

dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.<sup>94</sup>

Kepailitan memiliki tujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitur kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitur dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya.<sup>95</sup> Dengan demikian, adanya lembaga kepailitan memiliki fungsi guna mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar hutangnya.<sup>96</sup>

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utangnya. Dalam kedua pasal ini memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak *preferen*). asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor atau kreditor-kreditor terhadap transaksinya dengan debitur.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal 83.

<sup>95</sup> Wisnu ardyta. 2009. *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan*. Yogyakarta: Thafa Media, hal. 30

<sup>96</sup> Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, hal. 1-2.

Keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum. Dari situlah kemudian timbul lembaga kepailitan yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi Pasal 1131 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.

Peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Faillissement Verordening* maupun UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini berdasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan

yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.<sup>97</sup>

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.<sup>98</sup>

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.<sup>99</sup>

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada bagian Umum., halaman 3

<sup>98</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada bagian Umum., halaman 3

<sup>99</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada bagian Umum., halaman 3

<sup>100</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada bagian Umum., halaman 3, sebagaimana dikutip dalam Rahayu Hartini. *Op.Cit.*, hal. 14-17.

### C. Akibat Hukum Dari Pernyataan Pailit

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan Debitur, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh dan padanya.<sup>101</sup>

Dengan kata lain, akibat Kepailitan hanyalah terhadap kekayaan Debitur. Debitur tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, Debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta Pailit.<sup>102</sup>

Debitur Pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya memengaruhi harta kekayaan yang telah disita. Dengan pernyataan Pailit, Debitur Pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam Kepailitan, terhitung sejak

---

<sup>101</sup> Imran Nating, *op.cit.*, hal. 44.

<sup>102</sup> Sutan Remy Sjahdeni. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hal. 64.

tanggal Kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan pernyataannya itu sendiri.<sup>103</sup>

Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, menerangkan bahwa Kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta Pailit. Dengan demikian, Debitor kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam Kepailitan, dan tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar Kepailitan.

Di dalam Pasal 21 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa akibat hukum terkait dengan putusan pailit meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>104</sup> Meski demikian, ketentuan tersebut masih terdapat pengecualian yaitu:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

---

<sup>103</sup> Pasal 24 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004.

<sup>104</sup> Pasal 21 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004

- c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.<sup>105</sup>

Putusan pailit berdampak terhadap hak-hak keperdataan terhadap penguasaan atas barang, adapun kepailitan hanya mengenai atas harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur, bukan atas orang atau diri debitur itu sendiri. Debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita.<sup>106</sup>

Dampak yang terjadi dari adanya putusan pailit terhadap debitor sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam pasal 21, serta ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 23 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004, meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta. Selain itu debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, (Pasal 24 ayat 1 Undang- Undang No. 37 Tahun 2004)

---

<sup>105</sup>Zainal Asikin. 2000. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

<sup>106</sup>Imran Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal.44.

**BAB III**

**UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH KREDITOR**

**DALAM HAL NILAI HARTA DEBITOR BELUM MAMPU**

**MELUNASI HUTANG KEPADA KREDITOR**

**A. Bentuk Tanggung Jawab Debitor Pailit Terhadap Sisa Utang**

Bentuk tanggung jawab yang bisa diberikan oleh debitor pailit terhadap sisa utang yang belum terlunasi dalam perkara kepailitan adalah dengan menyediakan Penanggung Utang (*Personal Guarantee*). Penanggung dalam istilah bahasa Belanda disebut *Borgtocht* atau *Personal Guarantee* dalam bahasa Inggris, sedangkan orang yang menjadi penanggung disebut *Borg* dalam istilah Belanda dan *Guarantor* dalam istilah bahasa Inggris dan dalam istilah yang digunakan di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dengan mengikatkan diri kepada kreditor bahwa dia akan menanggung atau menjamin kewajiban debitor terhadap perikatan yang terjadi di antara kreditor dan debitor.<sup>107</sup>

Perjanjian *personal guarantee* yang merupakan perjanjian aksesoir atau perjanjian ikutan dimana ada pihak ketiga yaitu guarantor yang akan menanggung kewajiban dari debitor terhadap kreditor. Jika dilihat dari pernyataan tersebut terdapat dua debitor dalam hal pemenuhan hak kreditor, yaitu debitor berdasarkan perjanjian pokok dan debitor berdasarkan perjanjian *personal guarantee*. Dalam

---

<sup>107</sup> Muhammad Ackbar., Marwanto dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma. 2017. *Pertanggungjawaban Debitor Pailit Terhadap Utang Yang Belum Terlunasi Dalam Perkara Kepailitan*. Karya ilmiah Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 5.

hubungan hukum antara kreditor dengan debitor sebenarnya berkedudukan sebagai pihak ketiga, namun guarantor secara sukarela telah mengikatkan diri sebagai debitor kepada kreditor untuk kewajiban yang sama. Jadi guarantor juga berkedudukan sebagai debitor yang berdasarkan perjanjian personal guarantee bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya untuk pemenuhan perikatan pokok antara kreditor dan debitor, sehingga dapat dikatakan bahwa sesudah debitor wanprestasi maka kreditor memiliki dua orang debitor yang sama sama bisa ditagih untuk seluruh utang dan pembayaran yang satu akan membebaskan yang lain.<sup>108</sup>

*Guarantor* dalam kasus kepailitan adalah debitor dari kewajiban untuk menanggung utang debitor utama (debitur dalam perjanjian pokok). Harta guarantor baru akan digunakan untuk pemenuhan utang kepada debitor ketika harta benda milik debitor telah disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk membayar utangnya atau si debitor sudah tidak memiliki harta apapun lagi yang tersisa. Tanggung jawab dari seorang guarantor terhadap debitor yaitu bertanggung jawab atas pembayaran utang debitor kepada kreditor, hal ini tercantum pada Pasal 1820 KUHPer bahwa guarantor baru akan bertanggung jawab ketika debitor tidak atau lalai memenuhi perikatannya.

Tujuan adanya jaminan yaitu untuk meyakinkan para kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati. Alasan lain yang menjadi tujuan adanya penanggung adalah

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, halaman 6.

mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dengan usaha dari si peminjam (debitur).<sup>109</sup>

Penentuan pembayaran yang ditanggung *guarantor* tidak lebih berat daripada seorang debitur yang mempunyai hutang dan menyesuaikan dengan keadaan penanggung. *Guarantor* dapat mengikatkan diri untuk menjamin sebagian utang pokok debitur, sebesar utang pokok atau utang pokok dan sebagian bunga atau syarat-syarat lain yang lebih ringan. Apabila *guarantor* dibebani dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian maka hanya sah untuk perjanjian pokok.<sup>110</sup>

Dalam keadaan seperti ini berarti seorang kreditur memegang jaminan perseorangan (*personal guarantee*) apabila harta debitur pailit tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya maka di sini kreditur akan menuntut harta dari *guarantor* untuk ditarik ke dalam harta pailit sebesar apa yang telah ditentukan dalam perjanjian. Saat debitur pailit dengan adanya *personal guarantee* tersebut maka berlaku Pasal 1131 dan 1132 KUHP, yang membuat harta dari *guarantor* juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak bisa dibayar perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali.

## **B. Prosedur Dalam Mengajukan Permohonan Pailit**

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan

---

<sup>109</sup> Kwik Kian Gie. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Media, hal. 16.

<sup>110</sup> Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, hal. 239.

hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang undang kepailitan dan PKPU. Marwanto mengatakan bahwa filosofi tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pendistribusian aset debitur secara proporsional kepada para kreditornya.<sup>111</sup>

Agar debitur dapat dinyatakan sebagai debitur pailit, harus dinyatakan dengan putusan pengadilan, dengan cara mengajukan permohonan pernyataan pailit. Permohonan pernyataan pailit diperlukan hukum acara tersendiri sebagai kekhususan (*lex specialis*) dari hukum acara perdata yang berlaku. Diundangkannya UU Kepailitan dan PKPU, adalah merupakan perwujudan pembangunan hukum nasional untuk mendukung adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan penegakan hukum seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menyebabkan semakin banyak permasalahan dalam bidang utang piutang. Pembangunan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum haruslah termasuk pembangunan bidang hukum acara atau hukum formil.

Subekti dalam Taufik Makarao, mengatakan bahwa hukum acara itu mengabdikan pada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.<sup>112</sup> Dalam bidang kepailitan, perkembangan hukum materiil berbarengan dengan hukum formil dan diatur menjadi satu atau terintegrasi dalam UU Kepailitan dan PKPU.

---

<sup>111</sup> Marwanto, 2016, Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitur, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal.120.

<sup>112</sup> Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 5.

Hukum acara dalam permohonan pernyataan pailit atau dalam hal penyelesaian perkara pailit, di samping berlaku hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil juga berlaku hukum acara perdata secara khusus yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan UU Kepailitan dan PKPU. Bambang Sugeng mengatakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri adalah merupakan ketentuan umum dari beberapa hukum acara untuk pengadilan-pengadilan lain yang memiliki karakter yang sama dengan Hukum Acara Perdata.<sup>113</sup>

Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU sebenarnya merupakan hukum perdata materiil, namun di dalamnya juga terdapat hukum perdata formil, sebagai hukum acara sebagai *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan umum hukum acara perdata sebagai *lex generalis*-nya. Menyatunya antara hukum perdata formil dan hukum perdata materiil dalam suatu undang undang yang bersifat nasional, dikarenakan UU Kepailitan dan PKPU menganut asas integrasi, disamping asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha dan asas keadilan sebagaimana dapat dilihat dapat penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU.<sup>114</sup>

Asas integrasi dimaksudkan dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU, bahwa sistem hukum formil dan sistem hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

---

<sup>113</sup> Bambang Sugeng, dan Sujayadi. *Op.Cit.*, hal. 15.

<sup>114</sup> Asas keseimbangan mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Asas kelangsungan usaha dimaksudkan dimana ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU memberikan kemungkinan suatu perusahaan debitor yang prospektif tetap berlangsung usahanya. Asas keadilan mengandung arti bahwa ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Sebagai ketentuan sistem hukum formil yang bersifat *lex specialis* menyatu dengan sistem hukum perdata materiil dalam UU kepailitan dan PKPU.

Dalam hubungannya dengan empat asas yang terdapat dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana tersebut diatas, didalam penjelasan umum juga disebutkan bahwa UU Kepailitan dan PKPU adalah merupakan produk hukum nasional yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan perekonomian nasional, salah satu yang diperlukan adalah undang undang tentang kepailitan termasuk penundaan pembayaran utang.

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa tuntutan dunia bisnis industrial yang menyebabkan perubahan-perubahan di dunia hukum (yang merefleksikan perubahan struktural dari dunia normatif *from status to contracts*) ataukah sebaliknya perubahan-perubahan dalam institusi hukum itulah yang memungkinkan maraknya dunia bisnis.<sup>115</sup> Dengan demikian perkembangan bisnis harus segera diikuti oleh perkembangan hukum nasional, termasuk dalam bidang hukum bisnis, atau yang lebih khusus termasuk hukum kepailitan.

---

<sup>115</sup> Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: MuMa, hal. 293

## **1. Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Pernyataan Pailit**

Kewenangan mengadili (kompetensi) dari suatu lembaga peradilan harus diketahui sejak awal dalam bidang penyelesaian sengketa melalui litigasi termasuk didalamnya penyelesaian sengketa dalam bidang kepailitan, khususnya pengajuan permohonan pernyataan pailit. Tanpa mengetahui kompetensi lembaga peradilan, tidak dapat dilakukan kemana permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan.

Dalam hukum acara termasuk hukum acara perdata, terdapat dua kompetensi atau kewenangan mengadili, yaitu kompetensi absolut (kewenangan mutlak) dan kompetensi relatif (kewenangan nisbi). Kompetensi absolut adalah merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menangani, memeriksa dan memutus suatu perkara tertentu yang tidak bisa digantikan oleh lembaga peradilan yang lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (*attributie van rechtsmacht*).

Kompetensi relatif adalah kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara sebagai peradilan yang sejenis dalam lingkungan peradilan yang sama (*distributie van rechtsmacht*). Selain pengadilan yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan melalui amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan. Ini merupakan kewenangan

absolut ekstra judicial<sup>116</sup> berdasarkan yurisdiksi khusus khusus oleh undang-undang.

Dilihat dari segi kewenangan absolut, permohonan pernyataan pailit sebagai salah satu penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi adalah merupakan kewenangan absolut ekstra judicial yaitu kewenangan pengadilan niaga karena demikian ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, tidak ada pasal tersendiri yang menyatakan bahwa kewenangan memeriksa pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan niaga. Namun demikian jika diperhatikan Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU, yang menentukan “pengadilan adalah pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum. berarti bahwa setiap ada kata pengadilan dalam UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksudkan adalah pengadilan niaga.

Pengadilan niaga adalah merupakan pengadilan khusus<sup>117</sup> dalam lingkungan peradilan umum. Pasal 11 UU Kepailitan dan PKPU juga menentukan mengenai kompetensi absolut yang berkenaan dengan upaya hukum putusan atas suatu permohonan pailit pada pengadilan niaga adalah kasasi pada Mahkamah Agung bukan banding ke pengadilan tinggi.

Kompetensi absolut pengadilan niaga, sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (1) di samping mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan dan PKPU, juga mempunyai kewenangan

---

<sup>116</sup> Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 33.

<sup>117</sup> Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan; Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

memeriksa, mengadili dan memutus perkara lain dalam bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan niaga disamping memiliki kewenangan memeriksa mengadili dan memutus perkara kepailitan dan PKPU, juga mempunyai kompetensi *absolut* untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara perkara yang berkenaan dengan hak kekayaan intelektual HAKI di antaranya:<sup>118</sup>

1. Sesaian industri berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000;
2. Perkara desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001;
3. Perkara-perkara tentang merek dan indikasi geografi berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016;
4. Perkara-perkara hak cipta berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002; dan
5. Perkara-perkara likuidasi bank dan lembaga penjamin simpanan berdasarkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2004.

Berbicara masalah kewenangan relatif sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah kewenangan dari lembaga peradilan yang sejenis dalam lingkungan peradilan yang sama, maka perlu dikemukakan disini bahwa pengadilan niaga adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Namun sampai saat

---

<sup>118</sup> Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, et.al, 2016. *Buku Ajar, Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Tabanan: Pustaka Ekspresi, hal. 103.

ini tidak setiap lingkungan peradilan umum di dalamnya ada pengadilan niaga. Sampai saat ini di seluruh Indonesia baru ada 5 pengadilan niaga yaitu:<sup>119</sup>

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meliputi wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, provinsi Maluku dan Provinsi Irian Jaya;
3. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur; Provinsi Kalimantan Selatan; Provinsi Kalimantan Tengah; Provinsi Kalimantan Timur; Provinsi Bali; Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
5. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau; Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu; Provinsi Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.

Dalam kompetensi relatif dikenal apa yang dimaksud dengan asas actor sequitur ferum rei sebagai indikator yang dipakai untuk menentukan kepada lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan relatif, yaitu tempat tinggal tergugat. Terhadap penyelesaian sengketa bisnis dalam bidang kepailitan, gugatan

---

<sup>119</sup> *Ibid.* hal. 105.

diajukan atau permohonan pailit diajukan kepada salah satu dari pengadilan niaga yang ada, yaitu pada pengadilan niaga dimana debitur berkedudukan, dalam arti kedudukan hukum dari debitur.<sup>120</sup> Selengkapnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU.

## 2. Hukum Acara Pada Peradilan Umum

Sifat dari hukum acara perdata yang merupakan hukum formal yaitu hukum mengenai aturan main dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan mengikat bagi semua pihak serta tidak bisa didampangi, sehingga hukum acara perdata mempunyai sifat publik. Oleh karena itu untuk mencapai kepastian hukum, hukum acara haruslah berbentuk kodifikasi dan unifikasi, sehingga dengan demikian dapat dapat berlaku umum dan mengikat semua pihak.<sup>121</sup>

Hukum Acara Perdata sampai pada saat ini sebagian terbesar belum diatur dalam bentuk undang-undang yang bersifat nasional (*unifikasi* dan *kodifikasi*), walaupun tahun 1967 telah terbentuk Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata, namun sampai saat ini belum menjadi undang-undang. Berkenaan dengan pengertian Hukum Acara Perdata, dikalangan para sarjana masih memberikan

---

<sup>120</sup> Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU menentukan: (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur; (2) Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan putusan terdapat permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan terakhir debitur; (3) Dalam hal debitur adalah suatu pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma tersebut juga berwenang memutuskan; (4) Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, akan tetapi menjalankan profesi atau usahanya didalam wilayah negara republik indonesia, Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia; (5) Dalam hal debitur merupakan bandan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

<sup>121</sup> Efa Laela Fakhriah. 2016. *Perbandingan HIR dan RBG*. Bandung: CV. Keni Media, hal. 3.

pengertian yang berbeda-beda sebagaimana dikemukakan Taufik Makarao sebagai berikut:<sup>122</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagai mantan Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lainnya untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. M.H. Tirtaamidjaja mengemukakan bahwa hukum acara perdata adalah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil. Sudikno Mertokusumo (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) mengatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim, atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>123</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa secara lebih konkret bahwa hukum acara perdata adalah bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau menghakimi sendiri.

Hukum Acara Perdata masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan yang pada pokoknya diatur dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)/R.Bg. (*Reglement Buitengewesten*), juga dalam berapa hal berlaku Rv. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Juga Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sebagai terjemahan dari BW (*Burgelijke Wetboek*), Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum, Undang Undang Mahkamah Agung dan sebagainya.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU Kepailitan dan PKPU, bahwa hukum acara yang berlaku dalam permohonan pernyataan pailit disamping sebagaimana telah ditentukan sebagai satu kesatuan di dalam UU Kepailitan dan

---

<sup>122</sup> Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 5

<sup>123</sup> Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, hal. 2.

PKPU, juga berlaku hukum acara perdata jika belum diatur didalam UU dimaksud. Sebagai ketentuan-ketentuan khusus, ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU sebagai berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata pada umumnya.

Dibawah ini selajutkann diuraikan mengenai kekhususan dalam bidang permohonan pernyataan pailit mengenai kompetensi dari lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pernyataan pailit serta beberapa kekhususan dalam hal proses pengajuan permohonan pernyataan pailit.

### **3. Kekhususan Hukum Acara Kepailitan Dalam Bidang Kompetensi Lembaga Peradilan Hukum dan Acara Penyelesaian Sengketa Bisnis bidang Kepailitan**

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa kompetensi atau kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara ada dua yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang secara mutlak tidak dapat digantikan oleh lembaga peradilan yang lain baik dalam lingkungan peradilan yang berbeda maupun lingkungan peradilan yang sama. Sesuai Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, ada empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengajuan permohonan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1

angka 7 UU Kepailitan dan PKPU, bahwa permohonan pernyataan pailit diajukan pada pengadilan niaga.<sup>124</sup>

Kewenangan absolut pengadilan niaga bukan saja memeriksa mengadili dan memutus perkara-perkara kepailitan melainkan juga mengenai perkara-perkara lain yang ditentukan di dalam Undang Undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300 (ayat 1) UU Kepailitan dan PKPU. yang menentukan Pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam undang undang ini selain memeriksa dan memutus permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penentapannya dilakukan dengan undang undang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara kepailitan dan PKPU serta sengketa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan niaga adalah merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, yang dimaksud dengan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dengan undang undang.

---

<sup>124</sup> Pasal 2 ayat (1) menentukan: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sedangkan Pasal 1 angka 7 menentukan: Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dari ketentuan tersebut yang menjadi unsur-unsur pengadilan khusus adalah:

1. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu; (hanya perkara tertentu);
2. Dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung; dan
3. Pembentukannya diatur dengan undang-undang;

Pengadilan niaga sebagai salah satu pengadilan khusus pertama kali dibentuk di Indonesia pada tahun 1998 berdasarkan Pasal 281 Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Pengadilan niaga dimaksud berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 306 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang telah dibentuk berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas pengadilan niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 306. Selanjutnya Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999, dibentuk lagi 4 pengadilan niaga dengan daerah hukumnya masing yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya; Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Berkeaan dengan syarat pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus dibentuk berdasarkan undang undang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009, ternyata dalam prakteknya Pengadilan Niaga yang pertama yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibentuk berdasarkan Perpu, yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang dipertegas kembali dengan Pasal 306 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun pembentukan Pengadilan Niaga yang lainnya yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan ternyata dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, dan bukan dengan undang-undang.

Dengan demikian maka pembentukan pengadilan niaga selain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jika merujuk pada Pasal 300 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Berarti terjadi insinkronisasi dalam UU Kepailitan dan PKPU dengan Undang Undang Kehakiman dalam pembentukan pengadilan niaga, yaitu disatu pihak Undang Undang Kehakiman memerintahkan pembentukan pengadilan khusus dengan undang-undang, sedangkan UU Kepailitan dan PKPU memerintahkan pembentukan pengadilan niaga dengan Keputusan Presiden.

Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa; Kecuali ditentukan lain, dalam undang undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang dimaksudkan adalah hukum acara sebagaimana diuraikan diatas yaitu yang tersebar dalam berbagai peraturan seperti HIR/RBg, Rv, serta peraturan lainnya. Memperhatikan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, disamping hukum acara perdata pada umumnya yang ditentukan dalam HIR./RBg, UU Kepailitan dan PKPU sebagai hukum materiil juga memuat pasal-pasal mengenai hukum formil atau hukum acara sebagai kekhususan atau *lex specialis*, baik mengenai lembaga peradilannya maupun tata cara pengajuan serta syarat syaratnya.

Bagaimana cara mengajukan permohonan pailit pada pengadilan niaga, serta pengadilan yang berwenang (kompetensi) yang didalam pembagian hukum menurut fungsinya termasuk bidang hukum formil yang bertugas untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil.

Dengan demikian hukum acara pengadilan niaga dalam dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus sengketa bisnis dalam bidang kepailitan, di samping berlaku HIR/RBg sebagaimana ketentuan Pasal 299, juga berlaku ketentuan-ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Sebagai salah satu contoh ketentuan Pasal 7 UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa Permohonan kepailitan wajib diajukan melalui advokat, kecuali permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan. Ketentuan ini adalah merupakan persyaratan beracara di pengadilan niaga yang berbeda dengan

persyaratan beracara melalui peradilan umum. Kekhususan dari penyelesaian perkara melalui pengadilan niaga diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Mediasi Tidak Wajib

Untuk sengketa atau perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang tidak diwajibkan atau dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi (Pasal 4 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, menentukan; semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga termasuk kedalam salah satu yang dikecualikan dari kewajiban menempuh prosedur mediasi (Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1). Namun atas kesepakatan para pihak, penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga yang dikecuali dari kewajiban mediasi, tetap dapat menempuh mediasi sukarela baik pada tingkat pemeriksaan persidangan maupun pada tingkat upaya hukum. Apa yang dimaksud dengan mediasi suka tidak ada diatur lebih lanjut. Ketentuan ini bermakna bahwa walaupun para pihak tidak diwajibkan, namun peluang untuk menempuh jalur perdamaian tetap terbuka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Khusus untuk kepailitan perdamaian diatur didalam Pasal 265 s/d Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU.

b. Wajib Menggunakan Advokat

Sesuai UU kepailitan dan PKPU, menggunakan advokat diwajibkan dalam mengajukan permohonan pailit, kecuali permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan. Demikian dalam ditentukan dalam Pasal 7 dan demikian pula Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU.<sup>125</sup>

Permohonan kepailitan diajukan ke pengadilan niaga melalui panitra pengadilan niaga dan yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:<sup>126</sup> Debitur, Kreditor<sup>127</sup>, Kejaksaan<sup>128</sup>, dalam hal untuk kepentingan umum; Bank Indonesia dalam hal kreditornya merupakan bank; Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dalam hal debitornya perusahaan efek, atau lembaga kliring, dan penjaminan; dan Menteri Keuangan dalam hal debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana

---

<sup>125</sup> Pasal 294 mmenentukan; Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237; Pasal 255; Pasal 256; Pasal 259; Pasal 283; Pasal 285; Pasal 290 dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus.

<sup>126</sup> M. Hadi Shubhan. 2012. *Hukum Kapailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan, Cetakan ke-3*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, hal. 119. Perhatikan pula Ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU.

<sup>127</sup> Dalam duania kepailitan kreditor dpat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama kreditor sparatis yaitu kreditor yang memegang jaminan kebendaan (Psl 1134 ayat (2) KUH Pdt).; Kedua kreditor Preferen, yaitu kreditor yang didahulukan karena sifat piutangnya oleh UU (seperti Psl. 1139 KUH Pdt). ; kediga kreditor konkuren yaitu kreditor yang tudak termasuk salah satu kreditor tersebut diatas.

<sup>128</sup> Sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan untuk kepentingan umum dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan “kepentingan umum “ adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya a. debitur melarikan diri; b. Debitor mrnggelapkan bagian dari harta kekayaan; c. Debitor mrmpunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha laian yang menghipun dana dari masyarakat; d. debitur mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana dari masyarakat luas; e. debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkecimpung dalam bidang kepentingan publik.

c. Beracara Dengan Surat

Sesuai UU Kepailitan dan PKPU, beracara pada pengadilan niaga selalu beracara dengan surat (*schiftelijke procedure*), berlainan dengan beracara pada peradilan umum (PN) beracara dapat dilakukan secara lisan dan juga dapat dilakukan dengan tulisan atau surat (*mondelinge procedure*).<sup>129</sup>

d. Waktu Pemeriksaan Terbatas

Pembatasan pemeriksaan perkara juga berlaku untuk peradilan umum. Sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat pertama harus sudah selesai dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, dan untuk tingkat banding selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan pemeriksaan perkara kepailitan harus sudah dijatuhkan putusan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak diajukannya permohonan pailit (Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU). Pembatasan waktu untuk perkara kepailitan, sudah dimulai sejak pengajuan permohonan pailit itu masuk ke meja panitera, dimana panitera dalam jangka waktu 2 (dua) hari harus sudah menyampaikan permohonan pailit tersebut kepada ketua pengadilan. Setelah 3 (tiga) setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari dan tanggal sidang, dan sidang sudah harus diselenggarakan paling lambat 20 (dua

---

<sup>129</sup> <http://www.gresnews.com/berita/tips/012312-tips-hukum-acara-pengadilan-niaga-dalamperkara-kepailitan/0/#sthash.H8e97rfe.dpuf>, ( Tanggal 29/6/2020)

puluh) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Demikian ditentukan pada Pasal 6 UU Kepailitan dan PKPU.

e. Pembuktian Sederhana

Kata sederhana memang masih sangat relatif, sebagaimana halnya dengan asas “Trilogi Peradilan” Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan jelas diatur pada Pasal 8 ayat (4) yang menentukan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)<sup>130</sup> telah terpenuhi.

f. Putusan Bersifat Serta Merta

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan dan PKPU, Putusan permohonan pernyataan pailit dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Hal ini berarti bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas permohonan pailit dapat dilaksanakan walaupun masih ada upaya hukum kasasi ataupun PK.

g. Dapat Melakukan Penyimpangan Klausula Arbitrase

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah merupakan kompetensi absolut. Ini berarti setiap perjanjian yang telah menentukan klausula arbitrase menghapuskan kewenangan pengadilan untuk

---

<sup>130</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>131</sup> Berbeda dengan penyelesaian sengketa atau permohonan pernyataan pailit pengadilan niaga tetap berwenang untuk mengananginya. Dalam suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase, tidak menghilangkan kompetensi/kewenangan absolut dari pengadilan niaga untuk menangani permohonan pernyataan pailit. Pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU menentukan: Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang undang ini. Dalam hal ini sepertinya telah terjadi konflik norma antara UU No.30 Tahun 1999 dengan UU Kepailitan dan PKPU.

#### h. Tidak Tersedia Hukum Banding

Dalam hukum acara perdata, upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, tersedia upaya hukum biasa yang disebut dengan upaya hukum banding. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus termasuk permohonan pernyataan pailit tidak tersedia upaya hukum banding, melainkan hanya tersedia upaya hukum kasasi sebagai upaya hukum biasa dan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa.

Gambaran umum proses beracara permohonan pernyataan pailit dapat diuraikan secara singkat bahwa permohonan diajukan kepada pengadilan niaga

---

<sup>131</sup> Susanti Adi Nugroho. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, hal. 103

pada di lingkungan peradilan umum pada daerah hukum tempat kedudukan debitur, melalui panitera pengadilan. Panitera wajib mengajukan perkara tersebut 2 hari terhitung dari pendaftaran pada pengadilan niaga. Paling lambat tiga hari setelah tanggal pendaftaran, pengadilan mempelajari permohonan dan segera menetapkan hari sidang. Setelah ditetapkan hari dan tanggal sidang pemanggilan dilakukan oleh juru sita kepada pemohon dan termohon dilakukan dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang dilakukan. Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda sidang 5 hari lagi. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus sudah diucapkan paling lambat 60 hari terhitung setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit.

### **C. Upaya dan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Diberikan Oleh UUK PKPU Mengenai Permasalahan Utang Piutang Yang Masih Tersisa Dalam Perkara Kepailitan**

Perlindungan yang diberikan UUK PKPU berupa pencegahan melalui PKPU, akan tetapi PKPU sendiri tidak efektif karena singkatnya waktu yang diberikan untuk merestrukturisasi utang-utang debitor. Hal ini mengharuskan kreditor mengupayakan cara lain agar piutangnya terlunasi, salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mempailitkan usaha baru dari debitur jika debitur masih wanprestasi dan tidak melunasi utangnya sekalipun sudah ditagih

secara baik-baik sebelumnya. Akan tetapi cara ini pun masih tidak sepenuhnya berhasil dengan baik karena dalam hal pencocokan utang, bukan hanya kreditor lama saja yang mengajukan piutangnya tetapi semua kreditor (Pasal 115 Ayat (1) UUK PKPU), yang artinya ada kemungkinan bahwa kreditor baru baik kreditor biasa, yang memiliki jaminan maupun kreditor yang didahulukan pembayarannya juga melakukan pencocokan piutang. Lalu jika cara ini masih tidak bisa melunasi keseluruhan utang yang tersisa maka kreditor harus mengupayakan upaya hukum lain.

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk hal tertentu yang melawan putusan hakim.<sup>132</sup> Upaya hukum tersebut berupa gugatan wanprestasi melalui pengadilan ataupun melalui arbitrase yang merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, untuk menghindari proses pengadilan.<sup>133</sup>

Arbitrase sendiri adalah penyelesaian sengketa perdata yang didasarkan pada kontrak arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>134</sup> Selain dua cara tersebut cara diluar pengadilan pun dapat ditempuh, baik menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang meliputi Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi, tidak hanya terbatas menyelesaikan melalui ADR penyelesaian tersebut bisa juga menggunakan jasa mediator Prakarsa Jakarta yang merupakan lembaga khusus (*ad hoc*) yang dibentuk

---

<sup>132</sup> I Made Udiana. 2015. *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Bali, hal. 200.

<sup>133</sup> Suyud Margono. 2000. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 48.

<sup>134</sup> I Made Udiana. 2011. *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*. Bali: Udayana University Press, hal. 13.

pemerintah sebagai mediator maupun fasilitator penyelesaian utang piutang swasta diluar pengadilan setelah terjadi krisis moneter di Indonesia.

Mediasi ini merupakan perwujudan tuntutan masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien. Fungsi dari Prakarsa Jakarta ini sebagai pranata perusahaan-perusahaan swasta yang hendak merestrukturisasi utangnya. Sejak awal tahun 2000 yang lalu Prakarsa Jakarta telah menerapkan sistem insentif dan sanksi agar debitor dan kreditor lebih kooperatif dalam menyelesaikan utang piutangnya dengan bantuan mediator ini. Salah satu bentuk restrukturisasi utang yang diberikan Prakarsa Jakarta adalah bekerjasama dengan Bursa Efek Jakarta yaitu melalui Prakarsa Jakarta untuk melakukan penawaran saham perdana “Initial Public Offering” di bursa tersebut. Upaya IPO ini merupakan salah satu alternatif skema untuk lebih mendorong perusahaan perusahaan mempercepat restrukturisasi utangnya.<sup>135</sup>

Menggunakan skema *Indonesian Debt Restructuring Agency* (INDRA) sebagai badan restrukturisasi utang Indonesia yang dibentuk pemerintah pada tahun 1998 setelah terdapat kesepakatan antara Pemerintah RI dengan perwakilan kreditor asing. Badan ini didirikan adalah untuk melaksanakan Perjanjian Frankfurt tanggal 4 Juni 1998 yang ruang lingkupnya adalah untuk menyelesaikan utang-utang yang terjadi dalam hal Pembiayaan Perdagangan, Utang antar Bank dan Utang Swasta non Bank.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Manahan M.P. Sitompul, 2009, “Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan dengan Perdamaian Di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 115.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal. 117

Tetapi kedua lembaga yang dijelaskan diatas yaitu Satuan Tugas Prakarsa Jakarta dan *Indonesian Debt Restructuring Agency* sudah lama dibubarkan. Kedua lembaga tersebut dinyatakan berakhir dengan berbagai alasan, sebagai gantinya dibentuklah Pusat Mediasi Nasional (PMN). Disini PMN bukanlah satu-satunya lembaga mediasi yang menggantikan posisi dari kedua lembaga tersebut akan tetapi PMN bisa menjadi salah satu lembaga mediasi yang digunakan. PMN disini memiliki tugas yang serupa dengan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Atau boleh dibilang PMN merupakan lembaga yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa (debitur dan kreditor) untuk menyelesaikan masalah utang-piutang yang tidak bisa diselesaikan melalui kepailitan dengan skema baik yang digunakan oleh STPJ maupun oleh skema INDRA.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Muhammad Ackbar., Marwanto dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma. *Op.Cit.*, halaman 9

## **BAB IV**

### **AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT OLEH DEBITUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSATA NOMOR 12/PAILIT/2012 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 433 K/PDT.SUS/2012**

#### **A. Kasus Posisi**

Bahwa antara PT. Lion Metal Work dan PT. Nincec Multi Dimensi telah terikat perjanjian berdasarkan Purchase Order No. NMD/MDP/LT6/VDR-PO/379 yang ditandatangani oleh pemohon I dan Termohon tertanggal 30 April 2010 dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan PLTU-2 Sumut 2X200MW Pangkalan Susu-Medan-Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana tersebut pada angka (1) diatas, PT. Lion Metal Work telah melaksanakan kewajibannya berupa pengiriman Material Pintu Besi berikut membayar biaya transportasi dan membayar biaya pemasangan (*installation cost*), serta barang yang dipesan oleh PT. Nincec Multi Dimensi telah diterima oleh Termohon, dan selanjutnya Termohon memiliki kewajiban untuk membayar lunas PT. Lion Metal Work setelah dokumen-dokumen pendukung berdasarkan ketentuan angka (4) Perjanjian diterima oleh PT. Nincec Multi Dimensi;

Bahwa berdasarkan Perjanjian yang ditandatangani oleh PT. Lion Metal Work dan PT. Nincec Multi Dimensi, jumlah hutang yang telah jatuh waktu dan

dapat ditagih Termohon adalah sebesar Rp. 1.150.063.066,00 (satu miliar lima puluh juta enam puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Invoice No. LMW/SD/0241/INV/10 (tanggal 18 mei 2010) Rp. 322.177.592,00;
- Invoice No. LMW/SD/0250/INV/10 (tanggal 18 Mei 2010) Rp. 29.150.000,00 ;
- Invoice No. LMW/SD/0619/INV/10 (tanggal 09 Desember 2010) Rp. 308.289.962,00;
- Total yang telah dibayarkan oleh Termohon adalah Rp. 659.617.554,00;
- Invoice no. LMW/SD/0182/INV/11 tanggal 16 Maret 2011;
- Invoice No. LMW/SD/0183/INV/11 tanggal 19 Oktober 2011;
- Invoice No. LMW/SD/0183 INV/11 tanggal 16 Maret 2011 Rp. 26.400.000,00
- Denda keterlambatan Rp. 83.842.660,00.

Jumlah total tagihan yang belum dibayar dan telah jatuh tempo Rp. 1.150.063.066,00.

Bahwa PT. Lion Metal Work telah berkali-kali meminta kepada PT. Nincec Multi Dimensi untuk melakukan pelunasan berdasarkan perjanjian yang dibuat, namun PT. Nincec Multi Dimensi tidak menanggapi permintaan PT. Lion Metal Work untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya hingga Permohonan ini diajukan oleh PT. Lion Metal Work;

Bahwa PT. Lion Metal Work melalui kuasanya telah menyampaikan somasi pada tanggal; 26 Desember 2011 dan Termohon diwakili oleh kuasanya juga tidak bisa memastikan kapan PT. Nincec Multi Dimensi dapat membayar Pemohon I sesuai dengan apa yang diperjanjikan;

Bahwa dengan tidak adanya kepastian pembayaran oleh PT. Nincec Multi Dimensi agar PT. Lion Metal Work melunasi seluruh hutangnya oleh PT. Nincec Multi Dimensi, maka hal tersebut membuktikan bahwa PT. Nincec Multi Dimensi telah tidak mau/mampu untuk membayar hutang kepada PT. Lion Metal Work, hutang mana telah jatuh waktu dan dapat ditagih sejak bulan 19 Oktober 2011;

Bahwa selain PT. Lion Metal Work Termohon juga memiliki kewajiban pembayaran kepada PT. Sarana Baja Perkasa, dimana dasar kewajiban tersebut timbul dikarenakan antara PT. Sarana Baja Perkasa dan PT. Nincec Multi Dimensi, juga terikat perjanjian berdasarkan:

- Perjanjian sewa menyewa alat tanggal 9 Desember 2008 berikut addendum 01 Perjanjian sewa menyewa No. NMD/MDP/M2/SCR/03-06 tertanggal 9 Februari 2009;
- Perjanjian sewa menyewa No. NMD/MPD/M2/SCR/03-06 tertanggal 7 September 2009;
- Perjanjian sewa menyewa alat Berat No. ADD 002/SBP-NMD/SOA/VI/10 tertanggal 15 Juni 2010;
- Addendum Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. ADD 001/SBP-NMD/SOA/VII/10 tertanggal 5 Juli 2010;

- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 01/SBP-NMD/SOA/X/10 tertanggal 4 Oktober 2010;
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 03/SBP-NMD/SOA/X/10 tertanggal 4 Oktober 2010;
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 11/SBP-NMD/SOA/X/10 tertanggal 21 Oktober 2010;
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 004/SBP-NMD/SOA/XII/10 tertanggal 21 Desember 2010;

Keseluruhan perjanjian tersebut diatas ditandatangani oleh PT. Sarana Baja Perkasa dan PT. Nincec Multi Dimensi dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan PLTU-2 Sumut 2X200MW Pangkalan Susu-Medan-Sumatera Utara;

Bahwa total tagihan PT. Nincec Multi Dimensi dari penyewaan alat berat kepada PT. Nincec Multi Dimensi berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar Rp. 1.905.339.750,00 (satu miliar sembilan ratus lima juta puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Adapun rincian tagihan PT. Sarana Baja Perkasa kepada PT. Nincec Multi Dimensi berdasarkan *invoice-invoice* yang disampaikan dan telah disetujui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Invoice	Keterangan	Periode Kerja	Tagihan
S1102115	R.1 Unit CCK 180 ton	28 Jan s/d 27 Feb 2011	Rp.307.515.500,00
S1102116	R.1 Unit CWT 35/03	30 Jan s/d 05 Feb 2011	Rp 9.405.000,00
S1103041	R.1 Unit BCD 554	11 Feb S/d 10 Mar 2011	Rp 6.373.250,00
S1103051	R.1 Unit BCD 45/05	25 Jan s/d 24 Feb 2011	Rp. 89.100.000,00
S1103053	R.1 Unit BCD 354 J	01 Feb s/d 28 Feb 2011	Rp 46.601.500,00
S1103054	R.1 Unit BCD 561	01 Feb s/d 28 Feb 2011	Rp 47.190.000,00
S1103055	R.1 Unit Exc Long Arm	06 Feb s/d 05 Mar 2011	Rp 33.475.750,00
S1103056	R.1 Unit Exc Long Arm	08 Feb s/d 07 Mar 2011	Rp 44.464.750,00
S1103141	R.1 Unit CWT 35/04	21 Feb s/d 20 Mar 2011	Rp 47.767.500,00
S1103146	R.1 Unit CWK 45/05	25 Feb s/d 24 Mar 2011	Rp 55.440,000,00
S1104078	R.1 Unit BCD 561	01 Mar s/d 31 Mar 2011	Rp. 41.654.250,00
S1104143	R.1 Unit BCD 354 J	01 Mar s/d 31 Mar 2011	Rp 43.447.250,00
S1104160	R.1 Unit Exc Long Arm	08 Mar s/d 07 Apr 2011	Rp 43.650.750,00
S1104161	R.1 Unit BCD 554	11 Mar s/d 10 Apr 2011	Rp 50.094.000,00
S1104162	R.1 Unit Exc Long Arm	06 Mar s/d 05 Apr 2011	Rp 36.630.000,00
S1104167	R.1 Unit Exc Long Arm	06 Apr s/d 29 Apr 2011	Rp 29.100.000,00
S1104168	R.1 Unit BCD 354 J	01 Apr s/d 30 Apr 2011	Rp 29.507.500,00
S1104169	R.1 Unit Exc Long Arm	08 Apr s/d 29 Apr 2011	Rp 26.149.750,00
S1104171	R.1 Unit BCD 561	01 Apr s/d 04 Apr 2011	Rp 3.993.000,00
S1104172	R.1 Unit CWT 35/04	21 Mar s/d 20 Apr 2011	Rp 49.995.000,00
S1104174	R.1 Unit CWK 45/05	25 Mar s/d 24 Apr 2011	Rp 62.205.000,00
S1104175	R.1 Unit CWK	25 Apr s/d 30	Rp 17.490.000,00

	45/05	Apr 2011	
S1104176	R.1 Unit CCK 180 ton	28 Mar s/d 27 Apr 2011	Rp 365.103.750,00
S1104187	R.1 Unit BCD 554	11 Apr s/d 01 Mei 2011	Rp 27.769.500,00
S1104188	R.1 Unit CWT 35/04	21 Apr s/d 01 Mei 2011	Rp 17.448.750,00
S1104189	R.1 Unit CCK 180 ton	28 Apr s/d 01 Mei 2011	Rp.40.810.000,00
Total Tagihan			Rp. 1.905.339.750,00

Bahwa, sama halnya dengan PT. Lion Metal Work, PT. Sarana Baja Perkasa juga telah berkali-kali meminta kepada Termohon untuk melakukan pelunasan berdasarkan Perjanjian yang dibuat, namun PT. Nincec Multi Dimensi tidak menanggapi permintaan PT. Sarana Baja Perkasa untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya hingga Permohonan ini diajukan oleh PT. Sarana Baja Perkasa.

Bahwa, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum dan sudah sewajarnya baik PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Nincec Multi Dimensi;

Bahwa, selain PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa, PT. Nincec Multi Dimensi juga memiliki hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. PT. Nincec Multi Dimensi memiliki kewajiban pelunasan kepada PT KHI Pipe Industries Tbk beralamat Gedung Krakatau Steel, Lt. 7, Jl. Jend Gatot Subroto, Kav. 54, Jakarta - 12950 (Kreditur lain), berdasarkan Purchase Order No. NMD/MDP/LT.6/VDR-PO/687 tertanggal 25 Februari 2011;

Bahwa, sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, jumlah hutang Termohon kepada PT KHI Pipes Industries Tbk. yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp 10.331.961.200,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Bahwa, meskipun PT KHI Pipe Industries telah menyampaikan permohonan pelunasan kewajiban Termohon, namun Termohon belum juga menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajibannya kepada PT KHI Pipe Industries Tbk;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, jelas dan terbukti PT. Nincec Multi Dimensi memiliki Kreditur lain selain PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa; PT. Nincec Multi Dimensi telah memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana disampaikan oleh PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa, ternyata benar bahwa PT. Nincec Multi Dimensi telah tidak mau/mampu membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa;

Bahwa, benar selain kepada PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa, PT. Nincec Multi Dimensi memiliki Kreditur lain yaitu PT KHI Pipe

Industries Tbk beralamat Gedung Krakatau Steel, Lt. 7, Jl. Jend Gatot Subroto, Kav. 54, Jakarta – 12950, yang memiliki tagihan kepada PT. Nincec Multi Dimensi dan sudah jatuh tempo dan tidak dibayar oleh PT. Nincec Multi Dimensi;

Bahwa, dengan memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (“UU Kepailitan”) sebagai berikut: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih krediturnya”;

Bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, serta bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa bersama-sama dengan Permohonan ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dengan ini PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk berkenan memutuskan dan menyatakan Termohon yaitu PT Nincec Multi Dimensi pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, untuk melindungi hak dan kepentingan PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa, dan untuk mencegah Termohon melakukan tindakan penyimpangan atas kekayaannya yang dapat merugikan hak dan kepentingan PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa dalam rangka mendapatkan

pembayaran penuh atas semua hutang Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan, maka PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Terhormat, mengangkat Hakim Pengawas dalam kepailitan ini serta menunjuk Sdr. Misbahuddin Gasma, SH., MH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor SK: AHU.AH. 04.03-78 beralamat kantor di Hanis & Hanis Advocates, Gedung Sarinah, Lt. 11, Jalan M.H. Thamrin No. 11, Jakarta 10350 – Indonesia, sebagai Kurator dan menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator yang bersangkutan;

## **B. Pertimbangan Hakim**

### **1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

#### **Nomor : 12/PAILIT/2012/PN.NIAGA.KLT.PST**

Bahwa mejalis hakim putusan pertama mempertimbangkan pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Pailit dan PKPU yang mempunyai unsur-unsur esensial sebagai berikut:

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari dalil-dalil pemohon yang juga dibernarkan oleh Termohon (PT. Nincec Multi Dimnsi) bahwa benar ada perjanjian antara para pemohon (PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa) dengan termohon yang belum terbayarkan oleh debitur sedangkan para Pemohon (PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa) telah melaksanakan kewajibannya kepada pemohon (PT. Nincec Multi Dimensi) yaitu dengan dengan menerima barang berupa pintu besi termasuk biaya

transformasi serta biaya pemasangan, serta barang-barang lain yang telah terima oleh Termohon I (PT. Lion Metal Work) dan juga telah melakukan penyewaan alat-alat berat dari Pemohon (PT. Sarana Baja Perkasa) dan hingga saat ini seluruh kreditur tersebut belum ada pembayaran dari termohon.

- b. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari jawab menjawab antara para pemohon (PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa) dengan termohon (PT. Nincec Multi Dimensi), terungkap bahwa termohon membenarkan adanya utang kepada para termohon (PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa) dimana menurut pemohon I (PT. Lion Metal Work) sebesar Rp. 1.150.063.066, sedangkan pemohon II (PT. Sarana Baja Perkasa) sebesar Rp. 859.924.712, artinya ada perbedaan perhitungan antara para pemohon dengan termohon, yang perlu adanya verifikasi tentang keberadaan utang tersebut.

- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah terurai diatas permohonan pernyataan pailit diajukan oleh para pemohonan yaitu PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa sehingga terungkap fakta bahwa dalam perkara ini pemohon kepailitan diajukan oleh salah satu kreditor atau lebih dari termohon pailit.

## **2. Putusan Mahkamah Agung No. 443 K/Pdt.Susu/2012**

Bahwa PT. Nincec Multi Dimensi pemohon Kasasi (dahulu sebagai Termohon Terpailit) mohon kiranya agar segala sesuatu yang telah diuraikan dan disampaikan dalam jawaban dan bukti bukti dari Pemohon Kasasi terdahulu, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam permohonan kasasi a quo ini;

Bahwa PT. Nincec Multi Dimensi Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 12/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 April 2012; 3. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberitahukan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 April 2012, dan pada tanggal 24 April 2012 Pemohon Kasasi telah mendaftarkan permohonan kasasi dan sekaligus menyampaikan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 12/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 April 2012;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU) sebagai berikut:  
Pasal 1 ayat 9 dan 10 menyebutkan: “hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya. Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang

waktu tersebut”; Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan: “Permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit”;

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 30 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 Pasal 30 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (1) huruf b (UU MA) sebagai berikut: “salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku”;

Bahwa dengan dasar hukum UU Kepailitan & PKPU dan UU MA di atas, permohonan kasasi dan memori kasasi a quo ini diajukan sudah sesuai undang undang, oleh karenanya permohonan kasasi ini sudah sepatutnya dapat diterima;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 12/PAILIT/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 April 2012, dikarenakan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dalam memberikan pertimbangan dan putusannya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU MA di atas;

Bahwa Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara a quo dalam memberikan pertimbangan hukum maupun putusannya tidak mempertimbangkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh PT. Lion Metal Work dan PT. Lion Metal Work (dahulu

Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II), sehingga Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan tidak adil;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 12/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 April 2012, yang amar putusannya sebagai berikut: Mengadili:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I PT Lion Metal Works dan Pemohon II PT Saranan Baja Perkasa untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Termohon Pailit PT Nincec Multi Dimensi dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menunjuk Saudara Akhmad Rosidin, SH., MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- d. Mengangkat saudara Misbahuddin Gasma, SH., MH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SK: AHU.AH.04.03-78 beralamat kantor di Hanis & Hanis Advocates, Gedung Sarinah, Lt. 11, Jalan M.H. Thamrin No. 11 Jakarta 10350 - Indonesia sebagai Kurator dalam perkara ini;
- e. Menetapkan bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- f. Menghukum kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu Rupiah);

Bahwa Pemohon Kasasi menolak terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 12/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17

April 2012 sebagai berikut: Pemohon Kasasi mempunyai kesanggupan dan sudah membayar kewajibannya sebagian; Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam halaman 40 alinea 3 (tiga) dengan pertimbangannya sebagai berikut: "Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut bahwa Termohon telah menerima pengiriman barang berupa material pintu besi termasuk biaya transportasi serta biaya pemasangan-pemasangan, serta barang-barang lain yang telah diterima oleh Termohon dari Pemohon I dan juga melakukan penyewaan alat-alat berat dari Pemohon II dan hingga saat ini seluruh kreditur tersebut belum ada pembayaran dari Termohon";

- a. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim di atas tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Pemohon Kasasi dengan tegas menolak dengan dasar, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II telah terjadi kesepakatan secara tertulis mengenai pembayaran hutang yang dituangkan dalam MOM Nomor 25.1/MOM/NMD\_MSK/ VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penyelesaian Outstanding Invoice Sewa Alat Berat; (Bukti T-13). Di dalam MOM tersebut disebutkan total hutang yang sudah dilakukan verifikasi diantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II adalah sebesar Rp 2.730.339.750,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan Pemohon Kasasi sudah melakukan pembayaran (Bukti T-14a sd T-14c) sejumlah Rp 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta Rupiah) yang dilakukan dalam 3 (tiga) kali angsuran dan telah

diterima dengan baik oleh Termohon Kasasi II, yaitu: - Angsuran ke-1 sebesar Rp 275.000.000,00 pada tanggal 19 September 2011; - Angsuran ke-2 sebesar Rp 275.000.000,00 pada tanggal 21 Oktober 2011; - Angsuran ke-3 sebesar Rp 275.000.000,00 pada tanggal 21 November 2011;

- b. Bahwa sisanya sebesar Rp 1.905.339.750,00 (satu milyar sembilan ratus lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II dari hasil pembayaran Hak dan Kewajiban (Right and Obligation) Pemohon Kasasi yang berasal dari GPEC/BK dan PT PLN (Persero) sebagai pemilik proyek setelah proses settlement taking over diantara Pemohon Kasasi dengan GPEC/BK dan PT PLN (Persero) selesai dilakukan, karena settlement taking over oleh GPEC/ BK dan PT PLN (Persero) terhadap Pemohon Kasasi masih berlanjut dan dalam proses finalisasi serta tagihan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi sudah masuk dalam daftar hak dan kewajiban (Right and Obligation) dari Pemohon Kasasi yang harus dibayar oleh GPEC/BK dan PT PLN (Persero); Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim di atas adalah jelas tidak beralasan dan harus ditolak; Permohonan pailit tidak sederhana pembuktiannya dan utang tersebut belum jatuh tempo dan dapat ditagih;

Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menolak pertimbangan dari Majelis Hakim dalam ad.2 "Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah

jatuh tempo dan dapat ditagih", yang intinya sebagai berikut: "...bahwa terbukti pula bahwa Termohon juga mempunyai utang kepada PT KHI Pipe Industries kurang lebih sebesar Rp 9.392.692.000....." "Menimbang, bahwa Majelis menilai sangat tidak adil bila pembayaran terhadap para Pemohon digantung dan dibebankan kepada para Pemohon untuk menagih atau menunggu pembayaran dari PT PLN" "Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka adanya utang yang sederhana pembuktiannya dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara sederhana....". Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi menolak pertimbangan dari Majelis Hakim di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan posita angka 11 hingga 14 pada halaman 4 dari surat Permohonan Pernyataan Pailit tanggal 22 Februari 2012 yang terdaftar dalam register No. 12/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Termohon selain kepada Pemohon I dan Pemohon II juga memiliki kewajiban hutang yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dari kreditur lainnya (PT KHI Pipe Industries Tbk.) sebesar Rp 10.331.961.200,00 (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus Rupiah) maka pertimbangan dari Majelis Hakim di atas tidak selaras dengan pemohon pernyataan pailit, karena Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang menyatakan "Termohon mempunyai utang kepada PT KHI Pipe Industries kurang lebih sebesar Rp 9.392.692.000,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua

ribu Rupiah); Perbedaan besarnya jumlah hutang tersebut di atas telah terbukti membuat ketidakpastian hukum atas hak dan kewajiban bagi pihak Pemohon Kasasi dan PT KHI Pipe Industries, sehingga pertimbangan Majelis Hakim di atas patut untuk ditolak;

- b. Bahwa berdasarkan MOM Nomor: SPM020/IX/2011 PLTU 2 SUMUT-2x200 MW tanggal 29 September 2011 juncto MOM Nomor: SPM 017/IX/2011 tanggal 28-29 September 2011 (Bukti T-15 dan T-16), seluruh tagihan PT KHI Pipe Industries terhadap Pemohon Kasasi masuk kedalam progres Pemohon Kasasi pada bulan April 2011 yang telah di invoice-kan oleh Pemohon Kasasi kepada PT PLN (Persero), dan berdasarkan MOM tersebut Pemohon Kasasi dan PT KHI Pipe Industries telah meminta PT PLN (Persero) untuk langsung membayar kepada PT KHI Pipe Industries atas tagihan milik PT KHI Pipe Industries, tetapi sampai saat ini PT PLN (Persero) sebagai pemilik proyek dan GPEC/BK sebagai pengambilalih (*take over*) pekerjaan sipil dari Pemohon Kasasi belum membayarnya, sehingga tertundanya pembayaran kewajiban kepada PT KHI Pipe Industries bukan diakibatkan oleh kehendak dari Pemohon Kasasi tetapi adalah akibat dari tindakan dari PT PLN (Persero) yang belum melakukan pembayaran;
- c. Bahwa permasalahan adanya utang dalam perkara aquo tidak sederhana pembuktiannya dan utang tersebut juga belum jatuh tempo dan dapat ditagih karena masih perlu adanya verifikasi tentang keberadaan utang tersebut, hal ini terbukti dari: - Pertimbangan Majelis Hakim halaman 41

yang menyatakan: "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari jawab menjawab antara para Pemohon dan Termohon, terungkap bahwa Termohon membenarkan adanya utang kepada para Termohon, namun Termohon membantah jumlah yang ditetapkan oleh para Pemohon dimana menurut para Pemohon I sebesar Rp 1.150.063.066,00 sedangkan Pemohon II sebesar Rp 1.905.339.750,00, sedangkan menurut Termohon untuk Pemohon I adalah sebesar Rp 859.924.712,00, artinya ada perbedaan perhitungan antara para Pemohon dengan Termohon, yang perlu adanya verifikasi tentang keberadaan utang tersebut"; - Bahwa PT PLN (Persero) sebagai pemilik proyek dan GPEC/BK sebagai pengambilalih (take over) pekerjaan sipil dari Pemohon Kasasi belum tuntas melakukan perhitungan hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak, sehingga nilai kewajiban kepada semua vendor/supplier terkait pembangunan proyek belum dapat ditentukan;

Bahwa berdasarkan uraian Memori Kasasi tersebut di atas, dalam perkara a quo tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga pokok perkara masih harus dibuktikan di Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32/N/1999 dalam perkara kepailitan antara Bank Internasional Indonesia, Tbk., melawan (1) Abu Hermanto, (2) Wahyu Budiono, (3) PT Surya Andalas Corporation

**C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 443/K/Pdt.Sus/2012**

**1. Analisis Terhadap Kedudukan Kemampuan Bayar PT. Nincec Multi Dimensi terhadap Kreditur**

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 12/PAILIT/2012 PT. Nincec Multi Dimensi masih sanggup membayar kepada para pemohon namun PT. PLN sebagai pemilik proyek melakukan take over pekerjaan PT. Nincec Multi Dimensi kepada PT. GPEC/BK sehingga PT. Nincec Multi Dimensi tidak mendapatkan pembayaran dan tidak membayar kepada PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa.

Kedudukan PT. Nincec Multi Dimensi dalam perkara tersebut sebenarnya masih dalam keadaan sanggup bayar yaitu PT. Nincec Multi Dimensi memiliki piutang berupa tagihan kepada PT. PLN sebesar Rp. 15.505.984.612 dan USD 927.215 sebagai hak dari PT. Nincec Multi Dimensi serta PT. Nincec Multi Dimensi juga mempunyai piutang berupa setoran jaminan (margin deposit) sebesar Rp. 5.966.741.903 dan sebesar USD 268.870 yang saat ini tersimpan di PT. BPD Jabar Banten Cabang Khusus Jakarta.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa piutang yang dimiliki oleh PT. Nincec Multi Dimensi sebenarnya masih cukup untuk membayarkan hutang yang terdapat pada PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa,

namun sesuai dengan ketentuan syarat materil permohonan palit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan memang menyatakan syarat materil dalam mengajukan pailit yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dilihat dari segi akibat hukum pernyataan pailit terhadap PT. Nincec Multi Dimensi akan meliputi seluruh kekayaan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang dimiliki oleh PT. Nincen Multi Dimensi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini tentu memposisikan PT. Nincec Multi Dimensi dalam keadaan tidak diuntungkan akibat dari syarat materi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam kasus tersebut PT. Nincec Multi Dimensi, PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa sebenarnya sama-sama memiliki piutang masing-masing PT. Nincec Multi Dimensi miliki piutang kepada PT. PLN Persero, PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa sama-sama miliki piutang kepada PT. Nincec Multi Dimensi yang sebab piutang tersebut sama-sama pada pekerjaan pembangunan pembangkit listrik PLTU 2 Sumatera Utara-Pangkalan Susu (2 x 200 MW). Oleh karena itu sebenarnya terhadap PT. Nincec Multi Dimensi, PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa harus diberikan perlindungan

hukum yang sama sebagai kreditor sebagaimana perlindungan hukum yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:

Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>138</sup>

Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa PT. Nincec Multi Dimensi telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. PLN dalam Register No. 75/PDT.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 8 Februari 2012. Namun, gugatan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan atau untuk menunda permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa terhadap PT. Sarana Baja Perkasa.

Menurut pendapat penulis pernyataan pailit terhadap PT. Nincec Multi Dimensi akan mendapat ketidakadilan dari segi akibat hukum pernyataan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu PT. Nincec Multi Dimensi tidak dapat mengurus seluruh hartanya sendiri karena berada dalam status sita atau pengurusan oleh curator.

Sedangkan berdasarkan fakta PT. Nincec Multi Dimensi masih dalam keadaan sanggup bayar hal ini dapat dilihat dan dibenarkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 12/PAILIT/2012 dimana PT. Nincec Multi Dimensi telah ada membayar sebagian kepada PT. Lion Metal Work dari total hutang sebelumnya sebesar Rp. 1.150.063.066 menjadi sebesar Rp. 859.924.712 dan

---

<sup>138</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 53.

terhadap PT. Sarana Baja Perkasa dari sebelumnya sebesar Rp. 2.730.339.750 menjadi sebesar Rp. 1.905.339.750.

Penulis kurang sependapat dengan pertimbangan majlis hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 12/PAILIT/2012 yang menyatakan bahwa akan tidak adil apabila terhadap PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa dibenani piutang terhadap PT. PLN Persero sebab hubungan hukum yang terjadi antara PT. Nincec Multi Dimensi dengan PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa adalah sama-sama berdasarkan pekerjaan pembangunan pembangkit listrik PLTU 2 Sumatera Utara-Pangkalan Susu yang juga terungkap dalam persidangan dan dijelaskan oleh saksi-saksi yang diakui dalam perkara tersebut.

Dalam pertimbangan majlis hakim kasasi dalam perkara dimaksud bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10: Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Termohon tidak membantah adanya hutang yang telah jatuh tempo pada para Pemohon serta hutang pada pihak lain in casu PT KHI Pipe Industries sehingga telah benar bahwa secara sederhana dalil para Pemohon telah terbukti;

Penulis kurang sependapat dengan pertimbangan majlis hakim kasasi tersebut, sebab majlis sama sekali tidak mempertimbangkan proses gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT. Nincec Multi Dimensi

terhadap PT. PLN Persero sebagai bentuk upaya hukum dalam mempertahankan hak dari pekerjaan pembangunan pembangkit listrik PLTU Sumatera Utara-Pangkalan Susu tersebut. Oleh karena itu, seharusnya terhadap PT. Nincec Multi Dimensi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum dengan menunda terlebih dahulu permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum gugatan yang diajukan oleh PT. Nincec Multi Dimensi terhadap PT. PLN Persero.

## **2. Analisis Penerapan Pembuktian Sederhana dan Akibat Hukumnya**

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Makna sederhana ini tidak dapat dilepaskan dari pembacaan Pasal 2 ayat (1) terkait dengan syarat pailit karena pada prinsipnya pasal ini juga merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam kepailitan, yaitu adanya fakta utang yang dapat dibuktikan secara sederhana dan apabila fakta utang tersebut terpenuhi maka hakim harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit. Kondisi ini dalam praktik sering kali menimbulkan permasalahan hukum dimana tidak adanya

batasan/ pengertian/ penjelasan bagaimana prinsip sederhana ini diterapkan, akibatnya terjadi pertimbangan/penafsiran yang berbeda dalam putusan kepailitan. Selain itu, adanya ketentuan harus dalam norma Pasal tersebut telah membelenggu hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim serta keyakinan hakim.<sup>139</sup>

Terkait dengan pembuktian sederhana dalam kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) serta beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan hal tersebut dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan analisis dalam mengkaji permasalahan hukum kepailitan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009, Mahkamah Agung berpendapat bahwa eksistensi adanya utang tersebut ternyata masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, bahkan tentang sejauh mana keberadaan utang tersebut kini masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Fakta-fakta menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas

---

<sup>139</sup> Edmon Makarim, Dwi Agustine Kurniasih, Muhammad Faiz Aziz, dkk. Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2018, halaman 33.

atau diperiksa di Pengadilan Niaga tetapi seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri.<sup>140</sup>

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus.Pailit/2013, pemohon pailit adalah debitor yang mendalilkan bahwa ia mempunyai beberapa kreditur, salah satunya adalah karyawan-karyawannya. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa adanya fakta hak-hak buruh yang belum terpenuhi atau belum dibayar masih menimbulkan sengketa mengenai macam dan besarnya hak buruh sehingga pelaksanaannya masih menimbulkan sengketa. Maka menurut penilaian Majelis Hakim, pembuktian terhadap perkara ini tidak bersifat sederhana. Putusan Pengadilan Niaga tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa (terkait utang gaji karyawan) besarnya jumlah pembayaran pada para buruh membutuhkan perhitungan yang tidak sederhana, oleh karena itu hal tersebut diatas tidak memenuhi alasan “sederhana dalam permohonan Pailit”.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Pertimbangan Majelis Hakim point ke 5 halaman 130, perkara Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009, menyatakan bahwa Bahwa eksistensi adanya utang a quo ternyata masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, bahkan tentang sejauhmana keberadaan utang tersebut kini masih sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst) serta melalui proses pidana atas masih dikuasainya asli surat-surat bond tersebut oleh Pemohon merupakan serangkaian fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga tetapi seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri ; Oleh karena itu persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat dipenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak.

<sup>141</sup> Pertimbangan Majelis Hakim mengenai keberatan ke 1 sampai ke 3 halaman 14, perkara Nomor 834 K/Pdt.Sus/ 2009, menyatakan bahwa Bahwa Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Agustus 2013 dan kontra memori tanggal 24 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hutang-hutang Pemohon Kasasi dihubungkan dengan neraca keuangan terakhir Pemohon Kasasi belum dilakukan audit oleh

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/PDT. SUS/2012, PT. Nincec Multi Dimensi menyatakan bahwa dalam perkara tersebut bukanlah termasuk kategori kepailitan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>142</sup>, namun dalam tingkat Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Utara, PT. PT. Nincec Multi Dimensi tidak mengeksplorasi secara mendalam penundaan pembayaran proyek pekerjaan oleh PLN yang melakukan pengambil alihan (take over) kepada GPEC/BK.

Sehingga seharusnya atas penundaan pembayaran proyek pekerjaan oleh PLN yang melakukan pengambil alihan (take over) dari PT. Nincec Multi Dimensi kepada GPEC/BK, seharusnya PT. Nincec Multi Dimensi melakukan gugatan dan pemeriksaan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri perihal penundaan pembayaran dan pengalihan pekerjaan proyek dari PT. Nincec Multi Dimensi kepada GPEC/BK.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 17 April 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/PDT. SUS/2012, maka akibat hukum terhadap PT. Nincec Multi Dimensi adalah PT Nincec Multi Dimensi

---

akuntan publik; Bahwa besarnya jumlah pembayaran pada para buruh membutuhkan perhitungan yang tidak sederhana; Oleh karena itu hal tersebut diatas tidak memenuhi alasan “sederhana dalam permohonan Pailit;

<sup>142</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/PDT. SUS/2012, halaman 13 menyatakan bahwa berdasarkan uraian Memori Kasasi tersebut di atas, dalam perkara a quo tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga pokok perkara masih harus dibuktikan di Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32/N/1999 dalam perkara kepailitan antara Bank Internasional Indonesia, Tbk., melawan (1) Abu Hermanto, (2) Wahyu Budiono, (3) PT Surya Andalas Corporation;

dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya yaitu dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitur (PT. Nincec Multi Dimensi) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya.<sup>143</sup> Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan curator yaitu Misbahuddin Gasma, SH., MH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SK: AHU.AH.04.03-78 beralamat Kantor di Hanis & Hanis Advocates, Gedung Sarinah, Lt. 11, Jalan M.H. Thamrin No. 11, Jakarta 10350–Indonesia sebagai Kurator dalam perkara ini.

---

<sup>143</sup> Zaeni Asyadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 353-354.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum dalam hal ditetapkannya putusan pernyataan pailit debitor terhadap kreditor diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa syarat mengajukan permohonan pailit adalah dengan adanya dua kreditor atau lebih dan belum melunaskan hutangnya minimal terhadap satu kreditor serta hutangnya telah jatuh tempo. Akibat hukum dinyatakan pailit diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa akibat hukum terkait dengan putusan pailit meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor dalam hal nilai harta debitor belum mampu melunasi hutang kepada kreditor yaitu adalah mempailitkan usaha baru dari debitor jika debitor masih wanprestasi dan tidak melunasi hutangnya sekalipun sudah ditagih secara baik-baik sebelumnya. Akan tetapi cara ini pun masih tidak sepenuhnya berhasil dengan baik karena dalam hal pencocokan utang, bukan hanya kreditor lama saja yang mengajukan piutangnya tetapi semua kreditor (Pasal 115 Ayat (1) UUK PKPU), yang artinya ada kemungkinan bahwa kreditor baru

baik kreditur biasa, yang memiliki jaminan maupun kreditur yang didahulukan pembayarannya juga melakukan pencocokan piutang. Lalu jika cara ini masih tidak bisa melunasi keseluruhan utang yang tersisa maka kreditur harus mengupayakan upaya hukum lain. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk hal tertentu yang melawan putusan hakim. Upaya hukum tersebut berupa gugatan wanprestasi melalui pengadilan ataupun melalui arbitrase yang merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, untuk menghindari proses pengadilan;

3. Akibat hukum terhadap pernyataan pailit oleh debitur dalam Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012 Jo Putusan Mahkamah Agung No.443K/Pdt. Sus/2012 yaitu PT. Nincec Multi Dimensi adalah PT Nincec Multi Dimensi dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya yaitu dengan telah dijatuhkannya putusan kepailitan, si debitur (PT. Nincec Multi Dimensi) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut beralih ke tangan curator yaitu Misbahuddin Gasma, SH., MH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SK: AHU.AH.04.03-78 beralamat Kantor di Hanis & Hanis Advocates, Gedung Sarinah, Lt. 11, Jalan M.H. Thamrin No. 11, Jakarta 10350–Indonesia sebagai Kurator dalam perkara ini. Penulis kurang sependapat dengan pertimbangan majlis hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 12/PAILIT/2012 Jo. Putusan Mahkamah

Agung No. 433 K/Pdt/2012 yang menyatakan bahwa akan tidak adil apabila terhadap PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa dibenani piutang terhadap PT. PLN Persero sebab hubungan hukum yang terjadi antara PT. Nincec Multi Dimensi dengan PT. Lion Metal Work dan PT. Sarana Baja Perkasa adalah sama-sama berdasarkan pekerjaan pembangunan pembangkit listrik PLTU 2 Sumatera Utara-Pangkalan Susu yang juga terungkap dalam persidangan dan dijelaskan oleh saksi-saksi yang diakui dalam perkara tersebut kemudian juga PT. Nincec Multi Dimensi telah mengajukan upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. PLN Persero.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan dan permasalahan serta kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini menyarankan sebagai berikut:

1. Seharunys syarat formil dalam mengajukan gugatan tidak hanya dimaknai hanya dengan terdapatnya dua debitor atau lebih dan telah jatuh tempo namun juga harus mempertimbangkan status kesanggupan bayar dari termohon pailit namun karena sesuatu hal yang dibernarkan oleh hukum belum melakukan pembayaran, sebab apabila termohon pailit telah dinyatakan pailit dalam termohon masih dalam keadaan sanggup bayar akan berakibat termohon pailit tidak akan dapat melakukan pengurusan seluruh harta dan usahanya sehingga hal ini akan merugikan termohon

pailit hanya dikarenakan syarat formil dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi;

2. Seharunya permohonan penundaan pembayaran hutang menjadi salah satu syarat dalam mengajukan permohonan pailit demi untuk melakukan pencocokan hutang termohon pailit dengan debiturnya terlebih dahulu sebelum dilakukan permohonan pailit;
3. Seharunya terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PAILIT/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 17 April 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/PDT. SUS/2012 tidak menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) secara positivistik semata, seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* menggali lebih dalam sebab-sebab terjadinya ketidak mauan/atau ketidakmampuan membayar hutang sehingga proses proses peradilan kepailitan di Indonesia dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan dapat pula menghindari ketidak sehatan keadaan iklim bisnis di Indonesia sebagaimana yang pernah terjadi pada Putusan Nomor 48/Pailit/2012/PN. Niaga.JKT.PST antara PT. Prima Jaya Informatika sebagai pemohon pailit dengan PT. Telekomunikasi Selular (PT. Telkomsel).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ahmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bernadette Waluyo. 1999. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Mandar Maju
- Bryan A Gardner. 1999. *Black Law's Dictionary*. Ed,7. St. Paul: West Group.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Penerbit, Nuansa Nus Media
- Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, et.al, 2016. *Buku Ajar, Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Tabanan: Pustaka Ekspresi
- Efa Laela Fakhriah. 2016. *Perbandingan HIR dan RBG*. Bandung: CV. Keni Media
- Gunawan Widjaja. 2004. *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana
- I Made Udiana. 2011. *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*. Bali: Udayana University Press
- \_\_\_\_\_. 2015. *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Bali
- I Wayan Wesna Astara. 2018. *Hukum Kepailitan (Teori dan Praktik)*. Denpasar: Warmadewa University Press
- Imran Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jeremy Bentham. 1977. *Cavendish Law Cards Jurisprudence*. London: Cavendish Publishing
- Jerry Hoff. 1999. *Indonesian Bankruptcy Law*. Jakarta: Tatanusa
- \_\_\_\_\_. 2003. *Undang Undang Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Penerjemah Kartini Mulyadi
- John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Havard University Press Cambridge, Massachusetts
- Johani Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III*. Malang: Bayumedia Publishing
- Jono, 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Karen Gross. *Talking Community interest s into Account in Bankruptcy: An Essy*, 72 Wash. U.L.Q
- Kartono. 1974. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradya Paramita
- Kelsen, Hans. 1976. *The Pure Theory of Law, Diterjemahkan oleh Max Knight*. University of California Press
- Kwik Kian Gie. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakrat: Prenada Media
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- M. Hadi Shubhan. 2012. *Hukum Kapailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan, Cetakan ke-3*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Mohammad Chaidir Ali, et al. 1995. *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Bandung: Mandar Maju

- \_\_\_\_\_. 1982. *Yurisprudensi Hukum Dagang*. Bandung: Alumni
- Muhammad Taufiq. 2014. *Keadilan Substantial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Cetakan I*. Yogyakarta: Penerbit: Pustaka Pelajar
- Munir Fuad. 1999. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya
- Pan Muhammad Faiz, 2009, “Teori Keadilan John Rawls dan Relevansi Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, Edisi April-Mei
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Piatur Pangaribuan & Arie Purnomosidi. 2012. *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*. Surakarta: Cakrawala Media.
- R. Suryatin. 1983. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rahayu Hartini. 2007. *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press
- \_\_\_\_\_. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitase*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Retnowulan Sutantio. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Yogyakarta: Seri Varia
- Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds). 2001. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*. Bandung: Alumni
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Siti Anisah. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*. Jakarta, Total Media

- Siti Soemarti Hartono. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Liberty
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: MuMa
- Sopnar Maru Hutagalung. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sorjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty
- \_\_\_\_\_. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Sunarmi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Medan: USU Press
- Susanti Adi Nugroho. 2015. *Penyelesaian Sengkerta Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana
- Sutan Remi Sjadeni. 2009. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements Verordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta
- Sutikno. 2008. *Filsafat Hukum Bagian I*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Suyud Margono. 2000. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Tasrif. 1987. *Bunga Rampai Filsafat Hukum*. Jakarta: Abardin
- Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Rineka Cipta

- The Liang Gie. 1982. *Teori-teori Keadilan*, Penerbit : Supersukses
- Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Widodo Dwi Putro. 2011. *Kritik Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Wisnu ardyta. 2009. *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan*. Yogyakarta: Thafa Media
- Zaeni Asyadie. 2014. *Hukum Bisnis Prinsip dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zainal Asikin. 1991. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Zainuddina Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Jurnal dan Laporan Penelitian**

- Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996
- Arief Nugroho, Dyah Hapsari Prananingrum, “Ketidakadilan Dalam Perjanjian Jual-Beli Sayur, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. No.2 September 2007
- Edmon Makarim, Dwi Agustine Kurniasih, Muhammad Faiz Aziz, dkk. Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2018
- Donald R. Korobkin, 1991, “*Rehabilitating Valuaes A Jurisprudence of Bankruptcy*“. *Columbia Law Review*, Vol.91, Mai 1991, No.4
- Fred Tumbuhan. 2005. *Mencermmati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*, dalam Emmy Yuhassarie. 2005. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum

- Kartini Muljadi. 2005. *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta, 26-28 Januari 2004. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum
- Manahan M.P. Sitompul, 2009, “Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan dengan Perdamaian Di Dalam atau Di Luar Proses Kepailitan”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- Marwanto, 2016, *Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitor*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- Muhammad Ackbar., Marwanto dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma. 2017. *Pertanggungjawaban Debitor Pailit Terhadap Utang Yang Belum Terlunasi Dalam Perkara Kepailitan*. Karya ilmiah Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) tentang perekonomian;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11/110/Kep/Dir/UPPB tanggal 28 Maret 1979 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- Surat Edaran Bank, Nomor S.10 -DIR/ADK/04/2003 tentang Bank Garansi.